



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Mengatur
Mengawasi
Melindungi

Untuk Industri Keuangan yang Sehat

PAHAMI & HINDARI

BUKU MEMAHAMI DAN MENGHINDARI
TINDAK PIDANA PERBANKAN
(SESUAI UU PERBANKAN SYARIAH)



PAHAMI & HINDARI

**BUKU MEMAHAMI DAN
MENGHINDARI TINDAK
PIDANA PERBANKAN
(SESUAI UU PERBANKAN
SYARIAH)**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul “Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU Perbankan Syariah)” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana perbankan, sebagai perwujudan upaya OJK mencegah terjadinya tindak pidana perbankan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Buku ini berisi antara lain uraian singkat tindak pidana perbankan, penjelasan dugaan tindak pidana perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah), contoh kasus tindak pidana perbankan disertai ilustrasinya, dan tips

KATA PENGANTAR

untuk menghindari tindak pidana perbankan.

Kami berharap bahwa buku ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat atas tindak pidana perbankan tersebut. Dengan pemahaman masyarakat yang semakin meningkat, peluang terjadinya tindak pidana perbankan akan semakin mengecil sehingga dalam jangka panjang kami harapkan akan dapat menurunkan angka terjadinya tindak pidana perbankan.

Lebih lanjut, kami berharap dengan membaca buku ini dapat semakin menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan produk dan jasa industri keuangan khususnya perbankan syariah.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan hingga penerbitan

buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi segala usaha dan upaya kita.

Kepala Eksekutif
Pengawas Perbankan

Heru Kristiyana

DISCLAIMER

Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terkait adanya risiko tindak pidana perbankan yang mungkin dihadapi dan tidak ditujukan sebagai alat pembelajaran untuk melakukan tindak pidana perbankan. Meskipun demikian, isi buku ini tidak menjamin dan memastikan bahwa masyarakat menjadi terbebas dari segala risiko tindak pidana perbankan yang dapat merugikan masyarakat.

Buku ini bukan merupakan produk hukum dan tidak dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam menginterpretasikan produk hukum perbankan syariah, sehingga OJK tidak bertanggung jawab apabila buku ini disalahgunakan dalam hal berperkara atas suatu kasus.

Semua nama dan karakter di dalam buku ini merupakan fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan.

KATA PENGANTAR	iv
<i>DISCLAIMER</i>	vii
Bab I. Tindak Pidana Perbankan	1
A. Pengertian Tindak Pidana Perbankan	2
B. Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah	5
1. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Perizinan	7
2. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Rahasia Bank	17
3. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pengawasan Bank	32
4. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Bank	39
5. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pihak Terafiliasi	56
6. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pemegang Saham	60
7. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Ketaatan terhadap Ketentuan ...	62

DAFTAR ISI

Bab II. Mekanisme Penanganan Penyimpangan	
Ketentuan Perbankan	69
Bab III. Contoh Kasus Tindak Pidana Perbankan ...	75
1. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Perizinan	76
2. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Rahasia Bank	86
3. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pengawasan Bank	105
4. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Bank	113
5. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pihak Terafiliasi	157
6. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pemegang Saham	162
7. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Ketaatan terhadap Ketentuan	168
GLOSARIUM	178



BAB I

**TINDAK PIDANA
PERBANKAN**

A. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang. Unsur dari tindak pidana adalah subjek (pelaku) dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan. Tindak pidana perbankan seringkali terkait dengan kegiatan transaksi keuangan di bank, sehingga dapat merugikan kepentingan berbagai pihak. Pihak dimaksud dapat berupa bank tersebut selaku badan usaha, nasabah penyimpan dana, nasabah pembiayaan, pemegang saham, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah maupun masyarakat luas.

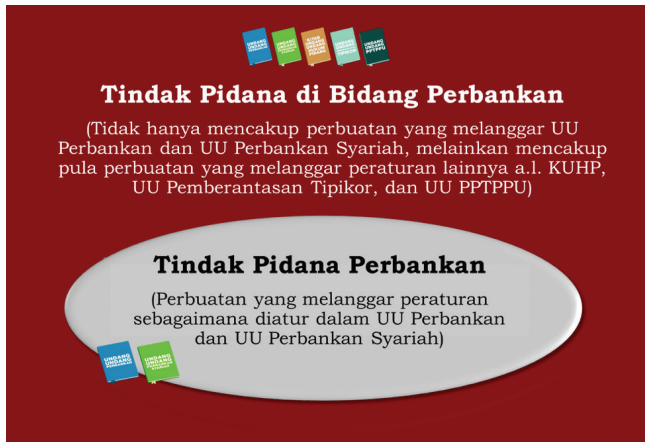
Tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan dapat dibedakan ruang lingkupnya. Secara yuridis, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur pengertian mengenai tindak pidana perbankan

dan tindak pidana di bidang perbankan. Namun dari segi terminologi, tindak pidana di bidang perbankan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana perbankan.

Secara terminologi, **tindak pidana di bidang perbankan** adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diberlakukan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana baik pidana umum maupun pidana khusus. Tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam pidana, baik pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan atau Undang-Undang Perbankan Syariah, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya. Contoh peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT), atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang melibatkan bank. Sedangkan **tindak pidana perbankan** mengatur perbuatan melanggar hukum yang dilarang dan diancam pidana hanya terbatas dalam Undang-Undang yang mengatur perbankan.

Dengan demikian, pengertian tindak pidana perbankan (untuk selanjutnya disebut tipibank) adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 s.d. Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 s.d. Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah.



B. Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan pada mulanya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Dalam perkembangannya Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan). Dengan

berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan yang menerapkan prinsip syariah untuk dapat mengakomodasi kebutuhan spesifik dan komprehensif bagi masyarakat Indonesia sebagai alternatif dari perbankan konvensional yang telah ada, maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah).

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, ruang lingkup tipibank dapat dibedakan menjadi:

1. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan;
2. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank;
3. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank;
4. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank;
5. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi;
6. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham; dan

7. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan.

Undang-Undang Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi pidana yang dikenakan hukuman penjara kurungan di atas satu tahun (kejahatan) dan paling lama satu tahun (pelanggaran) sebagaimana halnya diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Tipibank dalam Undang-Undang Perbankan Syariah diatur dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.

1. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Perizinan

a. Gambaran Umum

Industri perbankan dikenal sebagai industri yang sarat dengan aturan (*heavily regulated industry*). Untuk menjalankan usaha bank dibutuhkan izin dari OJK sebagai regulator dengan persyaratan ketat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5

Undang-Undang Perbankan Syariah. Pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah sebelum mendapatkan izin dari OJK dikategorikan sebagai pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu:

“Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain”.

Pihak yang melakukan pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi tindak pidana yang berat. Ancaman hukuman ini bahkan dapat dikenakan terhadap korporasi atau badan hukum, yaitu dengan menuntut pihak yang memberi perintah

atau bertindak sebagai pemimpin korporasi atau badan hukum tersebut. Ketentuan yang mewajibkan adanya izin OJK atas kegiatan usaha Bank Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah ini terkait erat dengan tugas dan mandat OJK untuk melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan Bank Syariah.

Ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi dana masyarakat agar pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana adalah benar-benar pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari OJK. Kemudian Bank Syariah atau UUS dimaksud menggunakan dana masyarakat untuk kepentingan usahanya dengan tidak melakukan penyalahgunaan yang dapat merugikan nasabah, investor, bank,

maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya, kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari OJK.

Namun demikian, terdapat jenis lembaga keuangan lainnya yang juga berwenang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi. Kegiatan penghimpunan dana tersebut bukan merupakan kegiatan usaha perbankan sepanjang kegiatan tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

b. Ketentuan Pidana

Ancaman hukuman atas tindak pidana berkaitan dengan perizinan diatur dalam

Pasal 59 Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu:

- “(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).*
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan*

terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu”.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Simpanan mempunyai sifat dan bentuk, antara lain:

- 1) Karakteristik dari simpanan berbentuk giro, antara lain merupakan simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, adanya penyerahan dana dari masyarakat, penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

menggunakan cek, bilyet giro, sarana pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan dan dapat diberikan bonus (khusus akad wadiah) atau bagi hasil (selain akad wadiah).

- 2) Karakteristik dari simpanan berbentuk tabungan, antara lain merupakan simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, adanya penyerahan dana dari masyarakat, penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu dan dapat diberikan bonus (khusus akad wadiah) atau bagi hasil (selain akad wadiah).
- 3) Bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, dimaksudkan

untuk mengkomodir produk-produk bank yang bukan berbentuk giro dan tabungan, tetapi memiliki karakteristik yang dapat dipersamakan dengan giro atau tabungan.

Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/ atau UUS berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Investasi mempunyai sifat dan bentuk, antara lain:

- 1) Karakteristik dari investasi berbentuk deposito, antara lain merupakan investasi dana berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, adanya penyerahan dana dari nasabah penyimpan, adanya penyerahan bilyet atau bukti simpanan kepada nasabah

penyimpan dana, penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS, dan diberikan bagi hasil.

- 2) Karakteristik dari investasi berbentuk tabungan, antara lain merupakan investasi dana berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, adanya penyerahan dana dari masyarakat, penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan diberikan bagi hasil.
- 3) Bentuk lainnya yang dapat dipersamakan

dengan itu, dimaksudkan untuk mengakomodir produk-produk bank yang bukan berbentuk deposito dan tabungan, tetapi memiliki karakteristik yang dapat dipersamakan dengan deposito atau tabungan.

c. Penerapan Pasal

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Perbankan Syariah diterapkan kepada perorangan atau Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya, apabila pihak tersebut tidak memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 5 s.d. 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 s.d. Rp200.000.000.000,00.

Apabila kegiatan penghimpunan dana dilakukan oleh Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya, maka pihak yang bertanggung jawab atau yang dapat dituntut adalah pihak yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan penghimpunan dana dan/atau pihak yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan penghimpunan dana pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya seperti direksi atau pengurus.

2. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Rahasia Bank

a. Gambaran Umum

Cakupan rahasia bank meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan/atau nasabah investor dan investasinya. Perlu diketahui bahwa informasi dan data pembiayaan tidak

termasuk rahasia bank namun penggunaan informasi atau data pembiayaan dilakukan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, termasuk memperhatikan ketentuan mengenai kerahasiaan data pribadi/identitas nasabah.

Bank sebagai lembaga intermediasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa bertumpu pada unsur kepercayaan masyarakat, terutama kepercayaan nasabah penyimpan atau nasabah investor yang menempatkan simpanan/investasinya di bank. Bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan atau nasabah investor dan simpanan/investasi nasabah yang berada pada bank.

Hubungan antara bank dengan nasabahnya tidaklah seperti hubungan

kontraktual biasa. Dalam hubungan tersebut terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabah atau investornya kepada pihak manapun, kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Rahasia bank diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan atau nasabah investor.

Pengecualian atas ketentuan rahasia bank meliputi:

- 1) untuk kepentingan perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017

- tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017;
- 2) untuk kepentingan peradilan perkara pidana, atas izin Ketua Dewan Komisioner OJK;
 - 3) dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya, atas informasi dari direksi bank kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabahnya;
 - 4) dalam rangka tukar menukar Informasi antar bank, atas informasi dari direksi bank kepada bank lain tentang keadaan keuangan nasabahnya;
 - 5) atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor yang dibuat secara tertulis;
 - 6) atas permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan atau nasabah

- investor yang telah meninggal dunia;
- 7) untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam UU TPPU dan UU TPPT; dan
- 8) untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012;

b. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana berkaitan dengan rahasia bank diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu:

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak*

Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah),

dan Pasal 61 Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu:

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Prosedur pembukaan rahasia bank khusus untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan yang diatur dalam Pasal

42 Undang-Undang Perbankan Syariah telah diatur lebih lanjut dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.

Prosedur pembukaan rahasia bank khusus untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu:

- “(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan atau Investasi tersangka atau terdakwa pada Bank.*
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada*

ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan”.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, jangka waktu proses penerbitan surat perintah atau

izin membuka rahasia bank oleh OJK dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap, kecuali untuk kepentingan peradilan dalam perkara tindak pidana korupsi proses dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap. Namun, apabila surat permintaan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, maka Ketua Dewan Komisiner OJK dapat menolak untuk memberikan perintah tertulis atau izin membuka rahasia bank. Penolakan pemberian perintah tertulis atau izin membuka rahasia bank diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan diterima.

Persyaratan dan tata cara permohonan pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank harus menyebutkan:

- 1) nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim;
- 2) nama tersangka atau terdakwa;
- 3) nama kantor bank tempat tersangka atau terdakwa mempunyai simpanan;
- 4) keterangan yang diminta;
- 5) alasan diperlukannya keterangan; dan
- 6) hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Berdasarkan perintah tertulis atau izin pembukaan rahasia bank dari Ketua Dewan Komisiner OJK, maka bank wajib melaksanakan perintah tertulis atau izin tersebut dengan memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis, memperlihatkan bukti-bukti tertulis, surat-surat, dan hasil cetak data elektronik, tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan atau nasabah investor dan simpanan/investasinya yang disebutkan dalam perintah tertulis atau

izin tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu:

“Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43”.

c. Penerapan Pasal

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah diterapkan kepada individu atau badan yang tidak membawa perintah tertulis atau izin dari OJK, apabila pihak tersebut dengan sengaja memaksa Bank Syariah, UUS, atau Pihak Terafiliasi Bank Syariah atau UUS, seperti pemegang saham, direksi, atau komisaris termasuk kuasa dan keluarganya, pihak konsultan, dan pihak terafiliasi lainnya, untuk memberikan keterangan tentang nasabah penyimpan atau nasabah investor Bank Syariah atau UUS yang bersangkutan dan

simpanan/investasinya. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 2 s.d. 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 s.d. Rp200.000.000.000,00.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah diterapkan kepada anggota Dewan Direksi atau Komisaris Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya, termasuk kuasa dan keluarganya, para pemegang saham, pihak konsultan, dan pihak terafiliasi lainnya, apabila pihak tersebut dengan sengaja memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan atau nasabah investor dan simpanan/investasi bank yang bersangkutan. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 2 s.d. 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp4.000.000.000,00

s.d. Rp8.000.000.000,00.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Perbankan Syariah diterapkan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, apabila pihak tersebut dengan sengaja tidak memberikan keterangan tentang simpanan nasabah penyimpan atau investasi nasabah investor seperti yang telah dimintakan oleh pihak terkait dalam rangka kepentingan penyidikan pidana perpajakan, peradilan dalam perkara pidana, atau atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor, atau ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan atau nasabah investor yang dibuat secara tertulis. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 2 s.d. 7 tahun dan pidana

denda sebesar Rp4.000.000.000,00 s.d. Rp15.000.000.000,00.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak yang dikenakan ancaman pidana terkait dengan ketentuan rahasia bank adalah:

- 1) Pihak yang dengan sengaja memaksa bank untuk memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan.
- 2) Direksi, komisaris, pegawai bank dan pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja membuka keterangan yang wajib dirahasiakan, dan
- 3) Direksi, komisaris, pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi.

Ketentuan rahasia bank yang demikian ketatnya dan pemberian sanksi pidana yang berat bagi pihak yang melanggarnya, dengan beberapa pengecualian yang menyertainya masih menimbulkan kesan

bahwa dunia perbankan bersembunyi di balik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabah yang belum tentu benar. Namun demikian, hal ini merupakan suatu keharusan dan kepatutan agar bank bersungguh-sungguh dalam melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih.

3. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Pengawasan Bank

a. Gambaran Umum

OJK melakukan pengawasan bank baik secara *onsite* melalui kunjungan langsung ke kantor bank maupun *offsite* melalui laporan tertulis yang disampaikan kepada OJK. Oleh karena itu, OJK selaku otoritas perbankan mewajibkan bank untuk menyampaikan berbagai laporan terkait kegiatan usahanya. Hal ini mutlak diperlukan sebagai konsekuensi dari peran

bank sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat berdasarkan kepercayaan.

Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh OJK. Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada OJK laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya. Di samping itu, Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada OJK, dan atas permintaan OJK, Bank Syariah atau UUS wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala

keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah atau UUS yang bersangkutan.

Apabila Bank Syariah atau UUS dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka Bank Syariah atau UUS dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah, dan apabila Bank Syariah atau UUS lalai menyampaikan atau melaksanakan kewajiban tersebut, Bank Syariah atau UUS dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah.

b. Ketentuan Pidana

Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu:

“(1) Anggota dewan komisaris, direksi,

atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/ atau*
- b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52*

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi,

atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang lalai:

- a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/ atau*
- b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52*

dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

c. Penerapan Pasal

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah diterapkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, apabila pihak tersebut dengan sengaja tidak memberikan keterangan dan penjelasan mengenai usahanya, tidak memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada Bank Syariah atau UUS, dan/atau tidak memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah atau UUS yang bersangkutan, sebagaimana diminta oleh OJK dalam rangka melakukan tugas pengawasan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah. Pengenaan sanksi

pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 2 s.d. 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 s.d. Rp100.000.000.000,00.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah diterapkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, apabila pihak tersebut lupa atau melakukan kesalahan atau dengan kelalaiannya tidak memberikan keterangan dan penjelasan mengenai usahanya, tidak memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku, berkas-berkas yang ada pada Bank Syariah atau UUS, dan/atau tidak memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah atau UUS

yang bersangkutan, sebagaimana diminta oleh OJK dalam rangka melakukan tugas pengawasan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 1 s.d. 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000,00.

4. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Bank

a. Gambaran Umum

Dalam menjalankan fungsinya, Bank Syariah atau UUS dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, meliputi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan kegiatan lain, seperti:

- 1) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Pembelian dan penjualan surat

berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain akad ijarah, musyarakah, mudarabah, murabahah, *kafalah*, atau *hawalah*;

- 3) Pembelian surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- 4) Penyediaan tempat unruk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- 5) Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
- 6) Pemindahan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
- 7) Pemberian fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.

Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

- 1) membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu;
- 2) menghilangkan, tidak memasukkan, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan;
- 3) mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan pencatatan, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut;
- 4) meminta, mengizinkan, atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank; dan/atau
- 5) tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan

ketaatan bank.

Berdasarkan analisis terhadap kasus-kasus di bidang perbankan yang terjadi, sebagian besar disebabkan pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian, terutama pembiayaan kepada pihak terkait dengan pemilik dan/atau pengurus bank yang kemudian menimbulkan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dan mengakibatkan bank mengalami kondisi kesulitan keuangan. Selain itu, terdapat beberapa penyimpangan lain dalam berbagai variasi modus operandi, seperti *window dressing*, *mark-up* biaya bank, memanfaatkan atau menciptakan fasilitas bank untuk kepentingan pihak terkait dengan bank, dan penggelapan dana bank.

Tipibank terkait dengan ketentuan dalam Pasal 63 Undang-Undang Perbankan Syariah bersifat umum, dengan kata lain

dapat terjadi dalam seluruh kegiatan usaha bank, baik dalam rangka penghimpunan dana dan penyaluran dana, maupun dalam kegiatan usaha bank lainnya.

Dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana, salah satu aspek yang sangat penting adalah adanya akad. Hal tersebut mengingat akad merupakan ikatan antara bank dengan nasabah yang menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Khususnya dalam penyaluran dana, apabila akad tidak ditandatangani bank dan nasabah, maka tidak dapat dilakukan pemberian pembiayaan.

Terkait dengan kegiatan usaha bank yaitu pemberian pembiayaan, terdapat beberapa kasus pembiayaan macet yang murni sebagai kasus perdata, di mana nasabah tidak dapat mengembalikan pembiayaan seperti yang diperjanjikan,

misalnya karena usaha nasabah gagal akibat kalah bersaing atau adanya kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang berimbas negatif kepada usaha nasabah tersebut. Kasus yang demikian tidak dapat serta merta dipidanakan karena dalam kasus pembiayaan macet ini tidak ada unsur tindak pidana. Pembiayaan bermasalah selalu ada dalam kegiatan pembiayaan bank karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya pembiayaan bermasalah. Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya pembiayaan bermasalah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemberian pembiayaan, bank tidak pernah menginginkan pembiayaan yang diberikan akan menjadi pembiayaan yang bermasalah, namun dalam praktiknya terdapat kemungkinan terjadi pembiayaan yang bermasalah dengan status macet.

Beberapa hal yang melatar-belakangi terjadinya pembiayaan macet berkaitan dengan adanya perbuatan-perbuatan yang tergolong tindak pidana, adalah sebagai berikut:

- 1) Itikad tidak baik nasabah;
- 2) Kolusi antara pihak nasabah dan pihak bank;
- 3) Penyalahgunaan penggunaan pembiayaan oleh nasabah; dan
- 4) Pembuatan transaksi pembiayaan fiktif oleh pihak bank untuk kepentingan tertentu.

Tindak pidana di bidang pembiayaan dilakukan dengan cara (modus) antara lain:

- 1) Pemalsuan dokumen yang dipakai sebagai jaminan pembiayaan;
- 2) Barang yang sama dijaminkan berkali-kali dengan atau tanpa sepengetahuan bank terdahulu;
- 3) Mendapatkan pembiayaan berkali-kali

- untuk proyek yang sama; atau
- 4) Melakukan penyimpangan dari prosedur pemberian pembiayaan.

b. Ketentuan Pidana

Apabila bank melakukan pelanggaran ketentuan pidana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Perbankan Syariah, yang berbunyi:

“(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;*

- b. *menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau*
- c. *mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak*

catatan pembukuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:*
- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:*

1. *mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;*
 2. *melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;*
 3. *memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau*
- b. *tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank*

Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

c. Penerapan Pasal

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah diterapkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, apabila pihak tersebut dengan sengaja membuat atau melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan pencatatan palsu, sehingga mengakibatkan

sebuah pencatatan/pembukuan/laporan menjadi tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari kondisi bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pengendaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 5 s.d. 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 s.d. Rp200.000.000.000,00.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan Syariah diterapkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, apabila pihak tersebut dengan sengaja menyebabkan suatu transaksi/data/angka/informasi tidak tercantum dalam pencatatan/pembukuan/laporan, sehingga mengakibatkan sebuah pencatatan/pembukuan/laporan bank tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 5 s.d. 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 s.d. Rp200.000.000.000,00.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan Syariah diterapkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, apabila pihak tersebut dengan sengaja tidak memberikan informasi sebenarnya pada pencatatan dalam pembukuan, dokumen, laporan, atau rekening bank, ataupun dengan sengaja mengubah, meniadakan, atau menyembunyikan fisik catatan, sehingga catatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Perbankan Syariah. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 5 s.d. 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 s.d. Rp200.000.000.000,00.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah diterapkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, apabila pihak tersebut dengan sengaja melakukan segala upaya untuk mendapatkan atau mengizinkan untuk mendapatkan suatu barang, uang, atau fasilitas yang dapat dinikmati oleh pribadi atau keluarganya dalam rangka melakukan perbuatan untuk mempermudah orang lain mendapatkan fasilitas atau produk dari bank. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 3 s.d. 8 tahun dan

pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 s.d. Rp100.000.000.000,00. Sebagai contoh, pegawai bagian penyaluran dana menerima imbalan dari pihak penerima penyaluran dana karena telah mempercepat pelaksanaan proses pembiayaan dana meskipun dokumen administratif yang bersangkutan belum lengkap. Perbuatan ini dapat diketahui dari dokumen-dokumen tertulis mengenai permintaan atau tanda terima barang, rekaman percakapan atau keterangan saksi-saksi terkait.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan Syariah diterapkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, apabila pihak tersebut dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau

UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 3 s.d. 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 s.d. Rp100.000.000.000,00. Sebagai contoh, bank tidak melaksanakan *Cease and Desist Order (CDO)* yang telah ditetapkan oleh OJK meskipun telah diberikan peringatan tertulis sebelumnya, sehingga pelanggaran tersebut menimbulkan risiko bagi bank. Pasal ini sering dipandang sebagai pasal yang dapat digunakan untuk mempidanakan pelaku penyimpangan ketentuan perbankan, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian, antara lain prinsip 5C's (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) dalam pemberian pembiayaan yang sehat atau pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).

5. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Pihak Terafiliasi

a. Gambaran Umum

Tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terafiliasi perlu mendapat perhatian khusus karena dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (*crimes against the bank*) dan juga oleh orang yang memberikan jasanya kepada bank. Tindak pidana dalam bentuk penipuan (*fraud*) dan *self-dealing* merupakan salah satu penyebab kehancuran bank, karena bagian terbesar aset bank berbentuk likuid. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh pengurus dan/ atau pemegang saham pengendali yang mempengaruhi pengurus bank.

Tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terafiliasi dapat digolongkan ke dalam dua cara. Pertama, dilakukan dengan memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri secara

melawan hukum. Kedua, *mismanagement* berat berupa tindakan ceroboh yang oleh hakim dikecualikan dari prinsip *business judgement*. Tindak pidana ini sangat erat kaitannya dengan dominasi terhadap kebijakan dan administrasi oleh seorang atau beberapa orang dan lemahnya pengawasan, baik pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal (regulator). Di samping itu, berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan bank sering mengambil risiko yang berlebihan sehingga menyebabkan turunnya tingkat pengawasan internal.

b. Ketentuan Pidana

Tipibank berkaitan dengan Pihak Terafiliasi diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu:

“Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan

ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

Bagi pihak yang menurut penilaian OJK turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, atau keluarga direksi, yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan tersebut merupakan penilaian/*judgement* dari OJK yang dilihat secara kasuistis.

c. Penerapan Pasal

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Perbankan Syariah

diterapkan kepada pihak terafiliasi, apabila pihak tersebut dengan sengaja tidak patuh pada ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 3 s.d. 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 s.d. Rp100.000.000.000,00. Sebagai contoh, pihak konsultan hukum memberikan advis hukum kepada Bank Syariah atau UUS untuk melakukan penyertaan modal pada perusahaan jasa, sehingga transaksi penyertaan modal tersebut melanggar Undang-Undang Perbankan Syariah.

Tindak pidana dan ancaman hukuman bagi pihak terafiliasi dalam Pasal 64 Undang-Undang Perbankan Syariah sama dengan tindak pidana dan ancaman hukuman bagi anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b

Undang-Undang Perbankan Syariah.

6. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Pemegang Saham

a. Ketentuan Pidana

Tipibank berkaitan dengan pemilik/pemegang saham diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu:

“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama

15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

b. Penerapan Pasal

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Perbankan Syariah diterapkan kepada pemegang saham, apabila pihak tersebut dengan sengaja menginstruksikan, memberikan perintah secara lisan ataupun tertulis kepada dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang dapat dibuktikan antara lain dengan dokumen, rekaman pembicaraan, atau keterangan saksi, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga Bank Syariah atau UUS yang bersangkutan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang

Perbankan Syariah. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 7 s.d. 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 s.d. Rp200.000.000.000,00.

7. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Ketaatan Terhadap Ketentuan

a. Ketentuan Pidana

Tipibank pada Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu:

“(1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan*

tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;

- b. menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;*
- c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau*
- d. tidak melakukan langkah-*

langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau ketentuan yang berlaku

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun serta paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (2) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah,*

Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)".

b. Penerapan Pasal

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah diterapkan kepada anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, apabila pihak tersebut dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dan mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat. Pengenaan sanksi

pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 1 s.d. 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000,00.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan Syariah diterapkan kepada anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, apabila pihak tersebut dengan sengaja menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris Bank Syariah atau UUS. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 1 s.d. 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000,00.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan

Syariah diterapkan kepada anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, apabila pihak tersebut dengan sengaja memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian, sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 1 s.d. 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000,00.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah diterapkan kepada anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, apabila pihak tersebut dengan sengaja tidak melakukan langkah-langkah yang

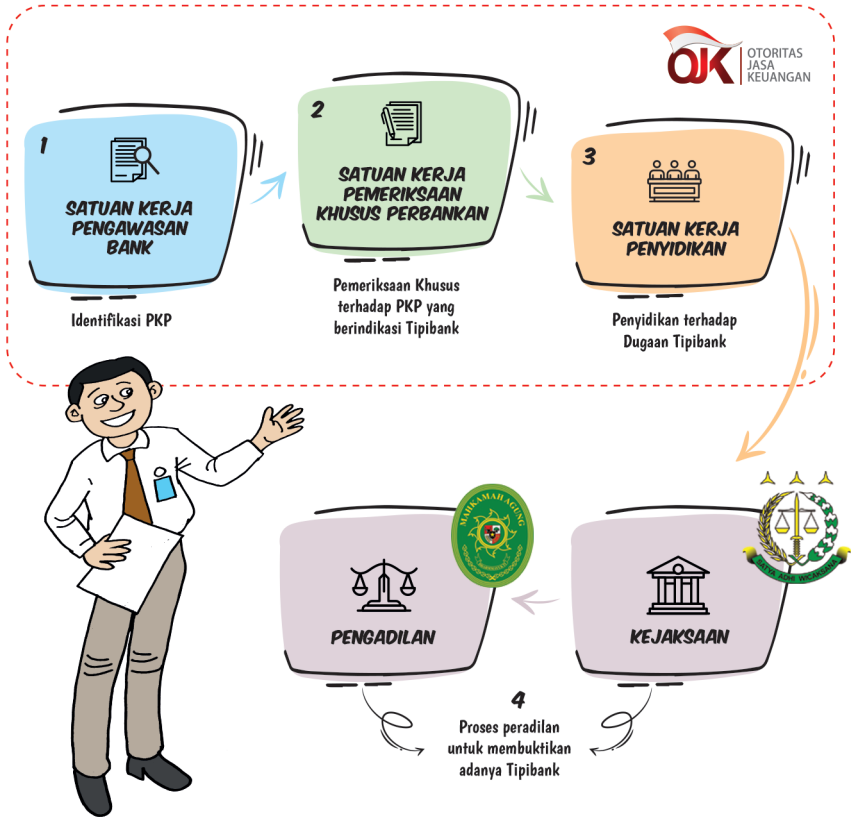
diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dan/atau ketentuan yang berlaku. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 1 s.d. 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000,00.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah diterapkan kepada anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, apabila pihak tersebut dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah, atau UUS. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 2 s.d. 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.00,00 s.d. Rp4.000.000.000,00.

BAB II

**MEKANISME
PENANGANAN
PENYIMPANGAN
KETENTUAN
PERBANKAN**

Mekanisme Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan



Bank dapat menjadi sarana dan/atau sasaran untuk melakukan tindakan, perbuatan melawan hukum atau penyimpangan ketentuan yang dapat mengakibatkan permasalahan bagi bank. Pihak-pihak seperti anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, pihak terafiliasi, pemilik/pemegang saham bank, atau pihak terkait lain memiliki peluang untuk melakukan perbuatan tersebut. Bank diharapkan melakukan tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya atau terulangnya Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) dan tindakan represif bagi pihak yang terbukti melakukan tipibank.

OJK memiliki serangkaian mekanisme penanganan terhadap PKP, yaitu:

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan syariah, Satuan Kerja Pengawasan

Bank dapat menemukan praktik bank yang tidak sehat yang bersumber dari hasil pengawasan, hasil pemeriksaan, laporan dari bank, pengaduan nasabah, hingga pemberitaan di media. Apabila dalam praktik tersebut ditemukan adanya PKP yang berindikasi Tipibank, maka Satuan Kerja Pengawasan Bank akan menyampaikannya kepada Satuan Kerja Pemeriksaan Khusus Perbankan untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus terhadap PKP Berindikasi Tipibank (Riksus Tipibank) tersebut.

2. Melalui proses Riksus Tipibank, Satuan Kerja Pemeriksaan Khusus Perbankan memastikan bahwa PKP yang disampaikan oleh Satuan Kerja Pengawasan Bank telah memiliki bukti yang memadai adanya dugaan Tipibank.
3. Selanjutnya Satuan Kerja Pemeriksaan Khusus Perbankan akan melimpahkan dugaan Tipibank tersebut kepada Satuan Kerja Penyidikan untuk dilakukan proses penyidikan.
4. Proses penyidikan tersebut dilanjutkan dengan

pelimpahan kepada kejaksaan untuk masuk ke dalam tahap persidangan di pengadilan. Dalam proses peradilan tersebut, OJK dapat diminta oleh penegak hukum sebagai ahli dengan memberikan keterangan ahli. Dari serangkaian mekanisme penanganan PKP, pengadilan akan memutuskan apakah telah terjadi Tipibank atau tidak.

BAB III

**CONTOH KASUS
TINDAK PIDANA
PERBANKAN**

1. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Perizinan

Pasal 59 Undang-Undang Perbankan Syariah

- “(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu”.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah

“Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia”.

Pasal 22 Undang-Undang Perbankan Syariah

“Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain”.

Contoh Kasus Penghimpunan Dana Tanpa Izin

Lembaga Pembiayaan Madani (LPM) adalah sebuah badan usaha yang belum lama berdiri di Kota Mangga. Kemunculan LPM ini dianggap fenomena dan digandrungi oleh masyarakat Kota Mangga karena LPM menjanjikan imbal hasil sebesar 10% setiap bulan apabila masyarakat menyimpan uang di LPM dalam bentuk investasi mudarabah.

Dalam menjalankan usahanya, LPM mengeluarkan produk unggulan yang dinamakan

“Dana Investasi Utama” atau dikenal dengan produk “Dantama”, yang mensyaratkan anggota untuk menanamkan dananya minimal Rp10.000.000,00 dan dijanjikan dalam sebulan menerima imbal bagi hasil sebesar Rp1.000.000,00. Di samping itu, LPM tidak mengizinkan anggotanya untuk mengajukan pembiayaan, karena dana dari masyarakat tersebut akan diinvestasikan pada usaha lain yang sangat menguntungkan.

Masyarakat menjadi tergiur dengan tawaran tersebut karena imbal hasilnya jauh melebihi nilai bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syariah di Kota Mangga. Tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan legalitas LPM, masyarakat berbondong-bondong datang ke kantor LPM untuk menjadi anggota dan menanamkan dananya.

Kegiatan usaha LPM tersebut berjalan lancar dan dana yang dikumpulkan semakin besar. Namun demikian, memasuki tahun ke-4, LPM mulai kesulitan mencari anggota baru untuk menginvestasikan dananya, sementara anggota lama tidak menambah

investasinya dan hanya menunggu penarikan bagi hasil dari LPM. Kondisi tersebut menyebabkan pembayaran imbal hasil kepada anggota mulai tersendat.

Melihat kondisi tersebut, beberapa anggota mulai khawatir dengan penempatan dananya di LPM dan mulai meminta pencairan dana lebih cepat dari jadwalnya. Hal ini menambah kesulitan keuangan bagi LPM sampai pada akhirnya LPM tidak lagi melayani para anggotanya baik untuk investasi maupun penarikan imbal hasil. Ratusan anggota dari berbagai pelosok Kota Mangga berdatangan memenuhi kantor LPM untuk memperoleh kejelasan informasi mengenai nasib dana yang mereka investasikan. Hingga pada akhirnya anggota yang merasa tertipu mengadukan permasalahan tersebut kepada OJK dan sebagian anggota lain melaporkan kepada pihak kepolisian.

Belakangan diketahui bahwa LPM tidak memiliki izin dari OJK untuk menghimpun dana dari masyarakat. Selain itu, investasi pada usaha lain yang

dilakukan oleh LPM ternyata tidak ada sama sekali. Selama ini sumber pembayaran imbal hasil berasal dari setoran dana investasi anggota baru, demikian seterusnya sampai akhirnya tidak ada lagi anggota baru yang masuk dan menyebabkan LPM kesulitan likuiditas dan tidak dapat membayarkan imbal hasil dan mengembalikan investasi anggotanya.

Tindakan yang dilakukan LPM tersebut dapat dikategorikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha dari OJK. Dalam kasus ini, pihak yang memberi perintah melakukan penghimpunan dana dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam penghimpunan dana tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Ilustrasi Kasus Penghimpunan Dana Tanpa Izin



LPM berdiri dan langsung menarik perhatian.



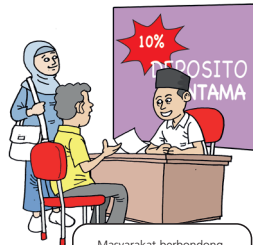
LPM menawarkan "Dantama" produk deposito mudharabah bagi hasil 10% per bulan.



Nasabah tergir dengan bagi hasil yang tinggi



Penurunan investasi di LPM dan anggota mulai curiga



Masyarakat berbondong-bondong mendaftar ke LPM



Nasabah kurang informasi bahwa LPM belum memiliki legalitas OJK



LPM menutup kegiatan usaha, para anggota mengadu ke OJK atau melapor ke kepolisian.

Tips:

1. Pastikan bahwa orang/badan usaha yang menawarkan produk investasi telah memiliki izin sesuai dengan kegiatan usahanya (OJK, Kementerian Koperasi dan UMKM, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Informasi dapat diperoleh antara lain dari *call center* OJK yaitu 157.
2. Pastikan adanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan dokumen perizinan lainnya.
3. Mintalah bukti yang menunjukkan kegiatan investasi sebelumnya atau yang sedang berjalan untuk memastikan kebenaran kegiatan usahanya.
4. Pelajari investasi yang ditawarkan seperti tujuan investasi dan bagi hasil yang diberikan antara lain membandingkan dengan kinerja investasi sebelumnya dan membandingkan dengan bagi hasil produk investasi lain yang sejenis atau dengan *equivalent rate*.
5. Perlu adanya sikap rasional, waspada, dan berhati-hati sebelum melakukan investasi serta telitilah bentuk dan cara pemasaran produk investasi.
6. Pahami manfaat dan risikonya serta hak dan kewajibannya.



7. Perhatikan adanya potensi kerugian di kemudian hari di balik janji keuntungan yang ditawarkan.
8. Jangan tergiur dengan janji keuntungan yang tidak wajar.
9. Jangan menyerahkan dana sebelum membuat dan menandatangani perjanjian yang resmi dan baca dengan teliti setiap pasal yang tertuang dalam perjanjian tersebut agar tidak menimbulkan salah persepsi di kemudian hari. Jika perlu, lakukan pengikatan perjanjian di hadapan notaris.
10. Laporkan jika terdapat penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang mencurigakan.
11. Perhatikan kredibilitas dan integritas pengurus badan usaha tersebut.
12. Pastikan dana yang dihimpun atau investasi dikelola dengan benar. Cari informasi instrumen apa yang digunakan perusahaan atau lembaga tersebut untuk menghasilkan keuntungan seperti yang dijanjikan.
13. Lakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan produk yang diinvestasikan.
14. Pastikan kejelasan struktur kepengurusan, kepemilikan, kegiatan usaha dan alamat domisili usaha.
15. Cek apakah kegiatan yang dilakukan menyerupai *money game* dan skema *ponzi* karena kegiatan tersebut



berisiko dan adanya kegagalan untuk mengembalikannya dana masyarakat yang diinvestasikan.

16. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai produk investasi tersebut.

Karakter penghimpunan dana atau investasi bermasalah:

1. Adanya tawaran secara *online*, tidak jelas domisili usaha dan tidak dapat berinteraksi secara fisik (tatap muka).
2. Jika terdapat *underlying* berupa barang, maka harga barang tersebut tidak wajar jika dibandingkan dengan barang sejenis yang dijual di pasar.
3. Adanya sifat “berantai”, “*member get member*”, khususnya jika tidak terdapat/tidak jelas *underlying* dari penghimpunan dana atau investasi tersebut (hanya “memutar” uang antar *member/investor*).
4. Menggunakan “*public figure*”, pejabat, tokoh agama, dan/atau penegak hukum.
5. Mencantumkan/menggunakan nama dan identitas atau logo lembaga/instansi/otoritas resmi serta menggunakan kata “dijamin” atau bentuk lain yang meyakinkan oleh lembaga/instansi/otoritas resmi secara berlebihan.
6. Adanya janji bonus barang mewah dan/atau tour ke

- luar negeri atau bentuk lainnya yang menggiurkan.
7. Adanya kaitan antara penghimpunan dana/investasi/*charity*/ibadah.
 8. Tidak memiliki izin usaha atau memiliki izin usaha tetapi tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
 9. Adanya kesan seolah-olah dijamin atau berafiliasi dengan perusahaan besar/multinasional.
 10. Menjanjikan imbal hasil yang kurang wajar.

2. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Rahasia Bank

Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah

“Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Contoh Kasus Aparat Penegak Hukum Memaksa Bank untuk Membuka Rahasia Bank tanpa Disertai Surat Izin OJK

Ali melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH) karena telah menjadi korban penipuan investasi *online* yang ditawarkan oleh Ala dan telah mengirimkan sejumlah uang ke rekening tabungan

atas nama Ala di Bank Berkah Syariah.

APH menindaklanjuti laporan korban dengan segera datang ke Bank Berkah Syariah untuk meminta informasi rekening tabungan atas nama Ala dalam rangka pengamanan uang yang sudah terlanjur dikirim. Pada saat datang ke Bank Berkah Syariah, APH tersebut hanya membawa surat tugas dari atasannya tanpa disertai surat izin pembukaan rahasia bank dari OJK.

Bank Berkah Syariah tidak berani memberikan informasi terkait data nasabah penyimpan dan/atau simpanannya atas nama Ala tersebut tanpa adanya surat izin pembukaan rahasia bank dari OJK. APH merasa tidak dihargai dan menganggap Bank Berkah Syariah mempersulit proses penanganan tindak pidana, sehingga APH memaksa dan menekan pegawai Bank Berkah Syariah untuk memenuhi permintaannya. Atas kejadian dimaksud, Bank Berkah Syariah melaporkannya kepada OJK.

Tindakan yang dilakukan APH tersebut dapat dikategorikan sebagai pihak yang dengan sengaja

memaksa bank untuk memberikan keterangan tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari OJK, sehingga melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah.

Ilustrasi Kasus Aparat Penegak Hukum Memaksa Bank untuk Membuka Rahasia Bank tanpa Disertai Surat Izin OJK



Ali menjadi korban penipuan dengan mentransfer dana ke rekening Ala di Bank Berkah Syariah



Ali melaporkan kejadian tersebut kepada APH



Tanpa surat izin OJK, pihak bank tidak bersedia memberikan informasi. APH marah dan merasa tidak dihargai



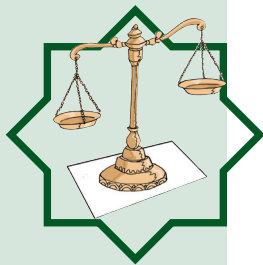
APH mendatangi Bank Berkah Syariah tanpa membawa surat izin dari OJK



Atas tindakan APH tersebut, pihak bank melaporkannya ke OJK

Tips:

1. Pahami informasi yang bersifat rahasia bank.
2. Pastikan sudah terdapat surat perintah atau surat izin pembukaan rahasia bank dari Ketua Dewan Komisiner OJK apabila membutuhkan informasi dari bank yang bersifat rahasia untuk kepentingan peradilan perkara pidana.
3. Pahami konsekuensi hukum apabila meminta dan memaksa bank untuk membuka rahasia bank.
4. Direktur, Komisaris, Pegawai serta Pihak Terafiliasi Bank wajib memahami ketentuan mengenai pengecualian rahasia bank sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Perbankan, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Pahami ketentuan terkait tata cara pembukaan rahasia bank.



Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah

“Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Contoh Kasus Pegawai Bank Membuka Rahasia Bank kepada Pihak Lain tanpa Izin Nasabah

PT Finansial Umat ingin melakukan ekspansi produk investasi yang dimiliki. Namun demikian, PT Finansial Umat belum memiliki data calon konsumen yang akan ditawarkan produk tersebut. Bayam, salah seorang karyawan bagian pemasaran PT Finansial Umat mengusulkan kepada Kubis selaku Kepala Pemasaran untuk meminta data nasabah di Bank

Syariah Hasanah.

Bayam merupakan anak dari Sawi yang merupakan Wakil Kepala Cabang Bank Syariah Hasanah. Sawi memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data pribadi dan finansial nasabah maupun deposan di kantor cabang tersebut.

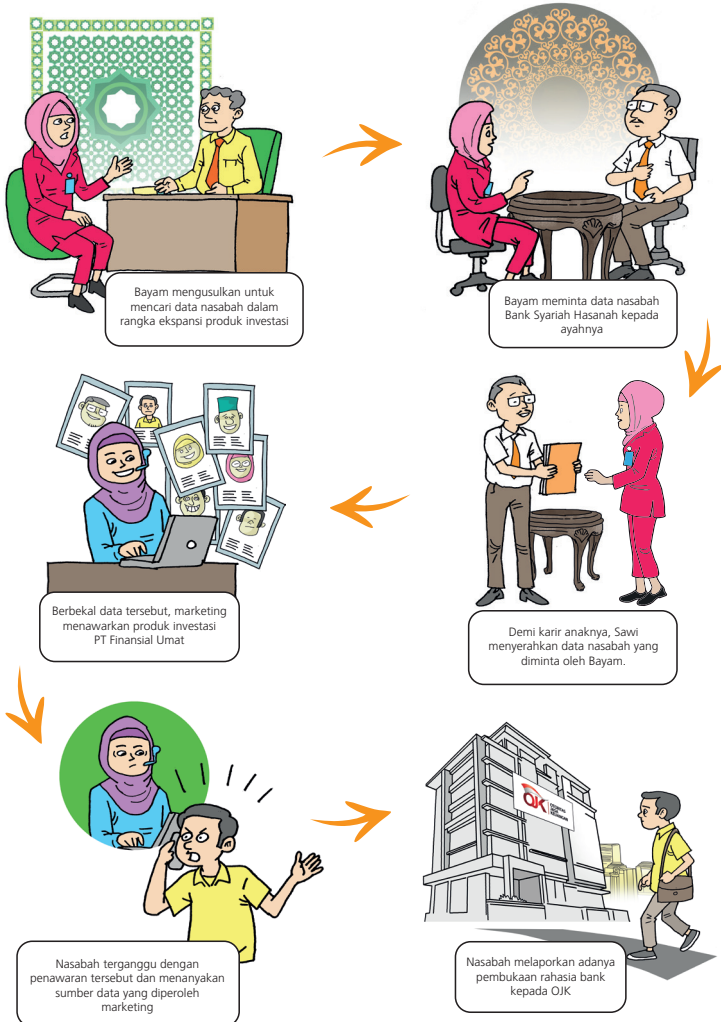
Bayam meminta data nasabah di Bank Syariah Hasanah kepada ayahnya dan mengatakan kepada ayahnya bahwa melalui data tersebut, target pemasaran Bayam dapat terpenuhi dan Bayam akan dipromosikan menjadi Wakil Kepala Pemasaran. Untuk mendukung karir anaknya, Sawi memberikan data pribadi dan jumlah tabungan atau deposito yang dimiliki nasabah Bank Syariah Hasanah. Dengan berbekal data tersebut, Bayam dapat menghubungi dan mengajak calon konsumen agar memindahkan dananya yang saat ini disimpan di Bank Syariah Hasanah menjadi investasi yang akan dikelola oleh PT Finansial Umat.

Nasabah Bank Syariah Hasanah yang dihubungi oleh bagian pemasaran PT Finansial Umat merasa

terganggu akibat penawaran PT Finansial Umat yang terlalu memaksa dan menanyakan asal usul data miliknya. Salah seorang bagian pemasaran PT Finansial Umat mengatakan bahwa data tersebut diperoleh dari Bank Syariah Hasanah. Oleh karena itu, nasabah Bank Syariah Hasanah tersebut membuat pengaduan kepada OJK karena telah terjadi pembukaan rahasia bank yang dilakukan oleh Wakil Kepala Cabang Bank Syariah Hasanah.

Tindakan yang dilakukan Sawi tersebut dapat dikategorikan sebagai pegawai bank yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan yaitu data mengenai nasabah dan simpananannya kepada pihak lain tanpa izin dari nasabah, sehingga melanggar Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah dan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Ilustrasi Kasus Pegawai Bank Membuka Rahasia Bank kepada Pihak Lain tanpa Izin Nasabah



Contoh Kasus Pegawai Bank Membuka Rahasia Bank

Ketela dan Ganyong melakukan bisnis yang sama di bidang katering dan terjadi persaingan di antara keduanya hingga satu sama lain ingin saling menjatuhkan. Keduanya merupakan nasabah prioritas Bank Artha Syariah, sehingga keduanya sering bertemu pada saat melakukan transaksi di Bank Artha Syariah. Dalam perkembangannya, bisnis Ketela maju lebih pesat dibandingkan Ganyong.

Ganyong ingin memindahkan pelanggan Ketela kepada dirinya. Kebetulan Ganyong berteman akrab dengan Talas, Staf Pembukuan pada Bank Artha Syariah yang memiliki akses data rekening nasabah pada sistem Bank Artha Syariah. Ganyong meminta Talas untuk melihat mutasi rekening giro dan tabungan milik Ketela. Tanpa sepengetahuan dan izin dari Ketela, Talas memberikan data mutasi rekening giro dan tabungan Ketela kepada Ganyong.

Dengan melihat transaksi bisnis Ketela, Ganyong mengetahui siapa saja rekanan bisnis dan

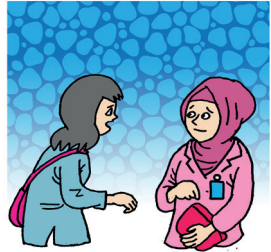
pelanggan Ketela. Ganyong kemudian menghubungi rekanan bisnis dan pelanggan Ketela tersebut dan memberikan penawaran yang menarik. Perlahan-lahan Ganyong berhasil mengalihkan pelanggan Ketela dan merugikan kegiatan bisnis Ketela. Ketela pada akhirnya mengetahui bahwa pelanggannya beralih ke Ganyong karena adanya pemberian informasi transaksi kegiatan bisnisnya di Bank Artha Syariah. Atas perbuatan tersebut, Ketela melaporkan Talas dan Ganyong ke Aparat Penegak Hukum.

Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan Talas tersebut dapat dikategorikan sebagai pegawai bank yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan yaitu data mengenai nasabah dan simpananannya kepada pihak lain tanpa izin dari nasabah, sehingga melanggar Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah dan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Ilustrasi Kasus Pegawai Bank Membuka Rahasia Bank



Ketela dan Ganyong adalah pesaing dalam bisnis yang sama di bidang catering



Ganyong meminta Talas untuk melihat mutasi rekening tabungan dan giro milik Ketela



Ketela mengetahui pelanggannya beralih karena adanya pemberian informasi transaksi Ketela oleh Bank Artha Syariah



Berbekal data dari Talas, Ganyong menghubungi pelanggan Ketela



Ketela melaporkan perbuatan Talas dan Ganyong kepada APH

Tips:

1. Pembukaan informasi mengenai data nasabah dan/atau simpanannya hanya dapat diberikan kepada seseorang yang berhak memperolehnya yang dibuktikan dengan surat kuasa dari pemegang rekening.
2. Direktur, Komisaris, Pegawai serta Pihak Terafiliasi Bank wajib memahami ketentuan mengenai pengecualian rahasia bank sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Perbankan, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Pahami ketentuan terkait tata cara pembukaan rahasia bank.
4. Nasabah dapat melaporkan kepada APH, apabila data terkait dirinya dan/atau simpanannya di bank dibuka tanpa izin darinya.
5. Bank harus menjaga informasi mengenai data nasabah dan/atau simpanannya untuk melindungi nasabah dan menjaga kepercayaan nasabah terhadap perbankan.



Pasal 61 Undang-Undang Perbankan Syariah

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 44 Undang-Undang Perbankan Syariah

“Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43”.

Pasal 47 Undang-Undang Perbankan Syariah

“Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis, Bank wajib memberikan keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut”.

Pasal 48 Undang-Undang Perbankan Syariah

“Dalam hal Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut”.

Contoh Kasus Pegawai Bank Tidak Memberikan Keterangan yang Diminta oleh Penyidik Perpajakan terkait Kasus Perpajakan

Pare adalah pengusaha *travel and tour* yang sukses dan memiliki banyak aset properti serta merupakan nasabah prioritas di Bank Hijrah Syariah. Dalam perjalanan bisnisnya, Pare tidak melaporkan hartanya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini mengundang kecurigaan Petugas Pajak yang mendapatkan informasi bahwa Pare sebagai wajib pajak tidak melaporkan pendapatan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar.

Atas indikasi tersebut, pejabat dari Kantor Pajak ingin mengetahui data rekening Pare karena diduga

Pare tidak membuat laporan SPT dengan benar. Petugas dari Kantor Pajak datang ke Bank Hijrah Syariah untuk meminta keterangan mengenai keadaan keuangan dan mutasi rekening milik Pare.

Pejabat Bank Hijrah Syariah menolak untuk memberikan keterangan yang diminta oleh Petugas Kantor Pajak mengenai keadaan keuangan Pare, dengan alasan bahwa data nasabah penyimpan harus disimpan kerahasiaannya. Selain itu, Pare merupakan nasabah prioritas, sehingga pejabat Bank Hijrah Syariah khawatir Pare akan memindahkan seluruh simpanannya ke bank lain apabila Pare mengetahui bahwa kondisi keuangannya diketahui pihak lain.

Dengan berprinsip bahwa data nasabah penyimpan merupakan bagian dari rahasia bank, pejabat Bank Hijrah Syariah tetap pada pendiriannya tidak memberikan keterangan dan memperlihatkan dokumen mengenai keadaan keuangan Pare. Oleh karena Bank Hijrah Syariah tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi, maka Petugas dari

Kantor Pajak melaporkan permasalahan tersebut kepada Aparat Penegah Hukum.

Tindakan yang dilakukan pejabat Bank Hijrah Syariah tersebut dapat dikategorikan sebagai pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi, sehingga melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Ilustrasi Kasus Pegawai Bank Tidak Memberikan Keterangan yang Diminta oleh Penyidik Perpajakan terkait Kasus Perpajakan



Pare adalah pengusaha *travel* and *tour* yang sukses dan punya banyak aset properti



Sebagai Wajib Pajak, Pare tidak melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya



Pejabat bank menolak memberikan keterangan kepada petugas pajak



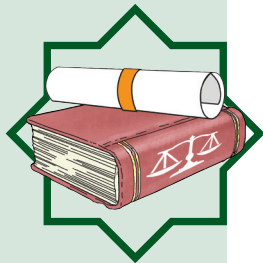
Petugas pajak melakukan pemeriksaan atas simpanan Pare di Bank Hijrah Syariah



Petugas pajak melaporkan penolakan pemberian keterangan kepada APH

Tips :

1. Direktur, Komisaris, Pegawai serta Pihak Terafiliasi Bank wajib memahami ketentuan mengenai pengecualian rahasia bank sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Perbankan, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Proses perizinan pembukaan rahasia nasabah penyimpan untuk tujuan perpajakan dapat dilakukan secara *online* melalui Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (Akasia) dan Aplikasi Buka Rahasia Bank (Akrab).
3. Dalam hal pembukaan rahasia bank karena perintah Undang-Undang Perbankan Syariah, nasabah bank yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank memiliki hak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan apabila terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.
4. Nasabah agar mengungkapkan pendapatannya secara terbuka pada waktu pembukaan rekening agar terhindar dari laporan transaksi yang mencurigakan.



3. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pengawasan Bank

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
- b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Contoh Kasus Petugas Bank Tidak Memberikan Keterangan atau Data yang Diminta Pengawas Bank

OJK sebagai otoritas pengawasan bank menugaskan Pengawas Bank untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bank Syukur Syariah. Dalam pemeriksaan bank tersebut, Pengawas Bank OJK menemukan adanya penyimpangan dalam pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan dilakukan secara berulang, yaitu pemberian pembiayaan kepada beberapa nasabah yang ditujukan untuk proses bisnis satu orang nasabah. Hal tersebut dilakukan oleh bank guna menghindari pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).

Pengawas Bank OJK meminta keterangan dan dokumen terkait pemberian pembiayaan dimaksud, sejak permohonan pembiayaan sampai dengan pencairan pembiayaan. Permintaan keterangan dari pegawai bank dan permintaan dokumen merupakan prosedur standar yang dijamin Undang-Undang

dalam rangka mencari fakta agar dapat diambil satu kesimpulan yang adil bagi semua pihak termasuk pegawai bank.

Menurut keterangan pegawai di Bagian Operasional, terdapat dokumen yang merinci daftar nasabah yang digunakan untuk menghindari pelanggaran BMPD dan disimpan oleh Bagian Legal. Namun demikian, pegawai di Bagian Legal tidak bersedia memberikan keterangan dan mengatakan bahwa dokumen tersebut telah hilang. Pada kenyataannya, dokumen tersebut disembunyikan oleh Bagian Legal.

Tindakan pegawai di Bagian Legal tersebut dapat dikategorikan sebagai pegawai bank yang tidak tunduk dan mentaati Undang-Undang Perbankan Syariah. Dalam hal ini, Pengawas Bank OJK memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah.

Ilustrasi Kasus Petugas Bank Tidak Memberikan Keterangan atau Data yang Diminta Pengawas Bank



Pengawas Bank OJK menemukan adanya penyimpangan dalam pemberian pembiayaan oleh Bank Syukur Syariah



Bagian Operasional menginformasikan adanya dokumen terkait pemberian pembiayaan yang disimpan oleh bagian Legal



Atas tindakan pegawai Bagian Legal tersebut, Pengawas Bank OJK memiliki wewenang untuk mengambil langkah yang diperlukan termasuk penerapan sanksi sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UU Perbankan Syariah



Bagian Legal tidak mau memberikan dokumen tersebut kepada Pengawas OJK

Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang lalai:

- a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
- b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Contoh Kasus Pegawai Bank yang Lalai Memberikan Data atau Keterangan yang Diminta Pengawas Bank OJK

OJK melakukan pemeriksaan khusus ke Bank Dirham Syariah karena terdapat penyimpangan ketentuan perbankan yang berindikasi tindak pidana perbankan. Dalam proses pemeriksaan, Pemeriksa

OJK menemukan adanya pembiayaan fiktif yang dana pencairan pembiayaan tersebut ditujukan untuk membiayai satu orang nasabah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).

Pegawai Bank Dirham Syariah menyatakan bahwa praktik tersebut telah dilakukan sejak tahun 2017 dengan penyelesaiannya melalui pembiayaan fiktif baru. Berdasarkan keterangan dari Staf Administrasi Pembiayaan, catatan manual mengenai aliran dana dari pembiayaan fiktif tersebut disimpan oleh Kepala Bagian Pembiayaan. Berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan dalam rangka mencari fakta, Pemeriksa OJK meminta catatan tersebut. Namun demikian, karena kesibukannya, Kepala Bagian Pembiayaan lupa memenuhi permintaan Pemeriksa OJK tersebut.

Tindakan Kepala Bagian Pembiayaan tersebut dapat dianggap sebagai pegawai bank yang lalai dalam memberikan bantuan yang diperlukan kepada Pemeriksa OJK dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan.

Ilustrasi Kasus Petugas Bank yang Lalai Memberikan Data atau Keterangan yang Diminta Pengawas Bank OJK



OJK melakukan pemeriksaan khusus karena adanya penyimpangan ketentuan perbankan yang berindikasi tipibank



Bank Dirham Syariah membuat pembiayaan fiktif untuk menghindari BMPD



Karena kesibukannya, Kepala Bagian Pembiayaan lupa memenuhi permintaan dokumen dari pemeriksa OJK



Berdasarkan informasi dari pegawai bank, dokumen pembiayaan fiktif disimpan oleh Kepala Bagian Pembiayaan



Atas hal tersebut, Pemeriksa OJK memiliki wewenang untuk mengambil langkah yang diperlukan termasuk penerapan sanksi sesuai dengan Pasal 62 ayat (2) UU Perbankan Syariah

Tips :

1. Pilihan berkarir di dunia perbankan syariah harus diikuti dengan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait perbankan, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang OJK, sehingga dapat terhindar dari pengenaan sanksi dan/atau memahami konsekuensi hukum yang dihadapi.
2. Mampu membangun komunikasi yang baik dengan OJK untuk memperoleh kesesuaian dalam pemahaman ketentuan, sehingga dapat meminimalkan risiko pekerjaan.
3. Mendokumentasikan secara rinci setiap proses kerja yang mengandung potensi risiko atau praktik menyimpang dari ketentuan internal maupun eksternal.
4. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank wajib bekerja sama dengan Pengawas Bank OJK terutama dalam memberikan keterangan yang wajib dipenuhi.



4. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Bank

Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Contoh Kasus Direktur Utama Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu dalam Pembukuan atau Laporan

Mawar adalah pemilik usaha restoran dan merupakan sahabat dekat Melati, Direktur Utama Bank Madani Syariah. Selain itu, Mawar juga menjadi nasabah Bank Madani Syariah dan saat ini masih memiliki pembiayaan mudarabah dari bank tersebut dengan nominal yang cukup besar. Mawar berniat untuk mengembangkan bisnisnya dengan membuka restoran baru di kota sebelah, sehingga Mawar kemudian meminta bantuan Melati untuk memperoleh pembiayaan mudarabah tambahan dari Bank Madani Syariah.

Untuk menghindari pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), Melati mengusulkan agar pembiayaan tambahan Mawar tersebut dipecah dengan menggunakan beberapa nama karyawan restoran milik Mawar. Hal tersebut dilakukan karena restoran milik Mawar selalu ramai, sehingga Melati meyakini bahwa Mawar

masih memiliki kemampuan membayar.

Melati meminta kepada pegawainya untuk segera memproses pembiayaan tersebut. Atas instruksi dari Melati, analisis pembiayaan dibuat seadanya dalam rangka kelengkapan administrasi dan tanpa melalui survei terlebih dahulu. Dana dari pencairan pembiayaan tersebut diterima oleh karyawan-karyawan restoran milik Mawar untuk selanjutnya diserahkan kepada Mawar.

Selama beberapa tahun pertama, pembayaran angsuran pembiayaan Mawar dan pembiayaan atas nama beberapa karyawan restoran milik Mawar tersebut berjalan lancar. Namun demikian, kondisi usaha restoran Mawar berangsur menurun karena banyaknya pesaing dan restoran baru. Hal tersebut menyebabkan pembayaran angsuran kepada Bank Madani Syariah mulai menunggak dan menyebabkan kerugian pada bank.

Tindakan yang dilakukan Melati tersebut dapat dikategorikan sebagai direksi bank yang dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu

dalam pembukuan atau dalam laporan bank. Dalam hal ini, Melati dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah.

Ilustrasi Kasus Direktur Utama Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu dalam Pembukuan atau Laporan



Mawar meminta bantuan Melati untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah tambahan



Untuk menghindari BMPD, Melati mengusulkan agar pembiayaan tambahan Mawar dipecah menggunakan nama karyawan Mawar.



Melati menginstruksikan pegawai agar analisis pembiayaan dibuat seadanya dan tanpa melalui survei terlebih dahulu



Karena restoran Mawar selalu ramai, Melati meyakini Mawar masih memiliki kemampuan membayar



Pencairan pembiayaan diterima oleh karyawan Mawar untuk selanjutnya diserahkan kepada Mawar



Kondisi restoran Mawar menurun sehingga pembayaran angsuran menunggak dan menyebabkan kerugian pada bank

Contoh Kasus Pegawai Menyebabkan Pencatatan Palsu dalam Pembukuan atau Laporan

Soso adalah Direktur Utama PT Safari yang bergerak di bidang *developer* perumahan. Selain itu, Soso merupakan kerabat dekat Haha, Kepala Bagian Pembiayaan Bank Syariah Insani. Dalam rangka kepentingan bisnisnya, Soso mengajukan permohonan pembiayaan murabahah kepada Bank Syariah Insani untuk pembelian lahan dan pembangunan 10 unit rumah baru. Di saat yang bersamaan, pada saat bertemu dengan Haha, Soso juga mengutarakan keinginannya untuk merenovasi rumahnya agar terlihat lebih mewah dan mencerminkan jabatannya sebagai seorang direktur utama.

Untuk membantu kerabatnya, Haha menyarankan agar biaya yang dibutuhkan untuk renovasi rumah Soso tersebut dimasukan dalam permohonan pembiayaan PT Safari. Hasil survey dan analisis pembiayaan Soso dimanipulasi sedemikian rupa oleh Haha agar seolah-olah PT Safari memiliki

repayment capacity yang cukup sesuai dengan nominal pengajuan pembiayaan yang telah di-*mark up* dan layak untuk diberikan pembiayaan.

Pembiayaan PT Safari akhirnya cair dan Soso segera melakukan pembelian lahan dan pembangunan unit perumahan serta renovasi rumahnya. Seiring waktu berjalan, target penjualan unit perumahan PT Safari tidak sesuai dengan rencana, yang berdampak pada tersendatnya pembayaran angsuran pembiayaan PT Safari kepada Bank Syariah Insani.

Haha akhirnya membuat pembiayaan yang direkayasa yang datanya berasal dari data nasabah pembiayaan Bank Syariah Insani yang telah lunas. Hasil pencairan pembiayaan yang direkayasa tersebut digunakan untuk membayar angsuran pembiayaan PT Safari agar perusahaan kerabatnya tersebut tidak terdaftar dalam pembiayaan macet.

Pada akhirnya, target penjualan unit perumahan PT Safari tidak tercapai dan PT Safari dinyatakan bangkrut. Selain itu, Haha dilaporkan ke pihak

kepolisian oleh beberapa nasabah Bank Syariah Insani yang merasa dirugikan karena pembiayaan mereka telah lunas namun masih tercatat memiliki pembiayaan yang telah macet.

Tindakan yang dilakukan Haha tersebut dapat dikategorikan sebagai pegawai bank yang dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan bank, sehingga melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah.

Ilustrasi Kasus Pegawai Menyebabkan Pencatatan Palsu dalam Pembukuan atau Laporan



PT Safari mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah Insani untuk pembangunan 10 unit rumah.



Soso mengutarakan keinginannya untuk merenovasi rumah. Haha menyarankan agar biaya renovasi tersebut dimasukkan ke dalam permohonan pembiayaan PT Safari.



Pembiayaan telah cair dan dananya digunakan untuk pembangunan rumah serta renovasi rumah pribadi Soso



Hasil survei dan analisis dimanipulasi agar seolah-olah PT Safari layak untuk diberikan pembiayaan



Target penjualan PT Safari tidak sesuai rencana sehingga angsuran pembiayaan tersendat



Haha membuat pembiayaan fiktif menggunakan data nasabah lama untuk membayar angsuran pembiayaan PT Safari



Nasabah yang merasa dirugikan melaporkan Haha kepada kepolisian

Tips :

1. Jangan mudah tergiur dengan produk yang ditawarkan. Tanyakan langsung kepada bank atas penawaran tersebut.
2. Berikan penolakan terhadap penawaran dari petugas bank yang menyimpang, karena secara hukum jumlah pinjaman yang menjadi tanggung jawab nasabah adalah sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan yang ditandatangani.
3. Baca dan pahami dengan seksama isi dari perjanjian pembiayaan sebelum ditandatangani.
4. Pastikan bahwa uang yang diterima sama jumlahnya dengan yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan.
5. Jangan menyerahkan fotokopi KTP, kartu keluarga, atau identitas lainnya kepada pihak lain jika tidak jelas atau diragukan tujuannya, karena terdapat risiko bagi masyarakat yang meminjamkan identitas dan menandatangani dokumen pembiayaan, yaitu:
 - a. Bertanggung jawab melunasi pembiayaan dengan jumlah sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani.



- b. Tercantum sebagai nasabah macet dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sehingga tidak dapat mengajukan pembiayaan di bank lain.
- 6. Pegawai Bank yang diperintahkan/diarahkan/diinstruksikan/dimintakan untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan agar tidak melakukan perbuatan tersebut dan mengingatkan pemberi perintah atas dampaknya.
- 7. Apapun bentuk penawaran yang dikaitkan dengan bantuan pemerintah dapat ditanyakan kepada aparat setempat.
- 8. Sesekali lakukan pengecekan SLIK ke Kantor OJK terdekat, terutama apabila menerima tagihan angsuran pembiayaan yang tidak pernah diajukan atau jumlahnya melebihi dari yang diterima.

Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan Syariah

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Contoh Kasus Penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang Tidak Dicatat Dalam Pembukuan Bank

Bank Syariah Firdaus adalah bank syariah yang fokus di pengembangan nasabah UMKM. Hal tersebut tercermin dari sebagian besar portofolio pembiayaan Bank Syariah Firdaus merupakan pembiayaan mudarabah dengan margin yang rendah. Selain itu,

Bank Syariah Firdaus memiliki produk tabungan wadiah unggulan yang bernama Tabungan Qurban, di mana masyarakat UMKM dapat menabung sedikit demi sedikit untuk pembelian hewan kurban pada saat hari raya Idul Adha.

Dhaka bekerja sebagai marketing *funding* di Bank Syariah Firdaus dan termasuk orang yang cukup terpendang di desanya. Setiap hari, Dhaka berkeliling ke beberapa pasar di desanya untuk mengambil setoran Tabungan Qurban dari para pedagang di pasar. Para pedagang tersebut memiliki kepercayaan penuh kepada Dhaka, sehingga mereka hanya menyimpan slip setoran yang diberikan oleh Dhaka dan tidak mengetahui saldo akhir tabungannya.

Suatu hari, Roma yang merupakan teman Dhaka menawarkan Dhaka untuk ikut dalam sebuah investasi jangka pendek dengan bagi hasil yang sangat tinggi. Dhaka yang tertarik dengan penawaran tersebut akhirnya menyetorkan uang kepada Roma dengan menggunakan uang hasil setoran Tabungan Qurban yang berhasil dikumpulkan. Agar tidak

terjadi *mismatch*, Dhaka selalu mencatat uang yang tidak disetorkan ke bank di buku manual.

Pada bulan berikutnya, Roma memberikan Dhaka uang yang telah disetorkan sebelumnya beserta bagi hasil investasinya. Melihat keuntungan yang didapat sangat tinggi, Dhaka kemudian menyetorkan kembali uang tersebut kepada Roma ditambah dengan setoran Tabungan Qurban lainnya. Semakin hari, catatan uang yang tidak disetorkan ke bank di buku manual Dhaka semakin besar.

Namun demikian, pada saat Dhaka akan menarik uang investasinya, Roma selalu berkilah dengan berbagai alasan. Hingga pada suatu hari Roma tidak dapat lagi dihubungi dan Dhaka menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh Roma. Terlebih lagi, hari raya Idul Adha sudah dekat dan masyarakat berbondong-bondong ke Bank Syariah Firdaus guna menarik tabungannya untuk pembelian hewan kurban. Masyarakat pun kaget bahwa saldo tabungan mereka sangat sedikit dan rincian penyetorannya tidak sesuai dengan slip setoran yang mereka

simpan. Atas hal tersebut, pimpinan Bank Syariah Firdaus dan masyarakat melaporkan Dhaka ke pihak berwajib.

Tindakan yang dilakukan Dhaka tersebut dapat dikategorikan sebagai pegawai bank yang dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan bank, sehingga melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan Syariah dan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Ilustrasi Kasus Penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang Tidak Dicatat Dalam Pembukuan Bank



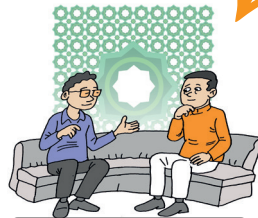
Bank Syariah Firdaus fokus pada produk pembiayaan UMKM dan memiliki produk unggulan Tabungan Qurban



Dhaka sebagai bagian marketing rutin menarik setoran tabungan nasabah



Dhaka tertarik pada tawaran Roma dan menggunakan dana setoran nasabah untuk investasi tersebut.



Roma menawarkan produk investasi jangka pendek kepada Dhaka dengan bagi hasil yang tinggi



Tergjur keuntungan, Dhaka menambah dana investasi pada Roma



Setelah beberapa lama, Dhaka ingin menarik uang investasinya tapi tidak bisa dan Roma terus berkelit



Masyarakat mengetahui saldo tidak sesuai setoran dan melapor ke bank dan APH

Contoh Kasus Angsuran Pembiayaan yang Tidak Dicatat Dalam Pembukuan Bank

Kuma merupakan kepala Kantor Cabang Bank Teladan Syariah. Namun demikian, posisinya sebagai kepala kantor cabang terancam akan diganti karena performa kantornya lebih rendah dibandingkan dengan kantor cabang lain, khususnya *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi karena banyaknya pembiayaan yang menunggak.

Guna menyelesaikan NPF yang tinggi tersebut, Kuma meminta kepada Ursa selaku *teller* bank untuk tidak membukukan pelunasan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Uang hasil pelunasan pembiayaan tersebut akan digunakan sebagai dana talangan angsuran pembiayaan yang menunggak agar NPF bank dapat diturunkan. Untuk memenuhi kebutuhan administrasi, nasabah yang telah melakukan pelunasan pembiayaan dikembalikan agunannya.

Penyimpangan ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Kuma tersebut diketahui saat Polar

selaku petugas penagihan mendatangi nasabah untuk menagih angsuran rutin bulanan. Polar menemukan fakta bahwa beberapa nasabah telah melakukan pelunasan dengan menunjukkan bukti pembayaran dan penerimaan agunannya. Selanjutnya, Polar melaporkan hal tersebut kepada Satuan Kerja Audit Internal Bank Teladan Syariah.

Tindakan yang dilakukan Kuma tersebut dapat dikategorikan sebagai pegawai bank yang dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan bank. Dalam hal ini, Kuma dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan Syariah.

Ilustrasi Kasus Angsuran Pembiayaan yang Tidak Dicatat Dalam Pembukuan Bank



KC Bank Teladan Syariah yang dipimpin Denver mengalami penurunan performa



Denver memerintahkan teller untuk tidak melakukan pencatatan pelunasan pembiayaan

BANK NURANI SYARIAH



Nasabah yang telah melakukan perlunasan pembiayaan dikembalikan agunannya



Dana pelunasan digunakan untuk talangan nasabah lain yang menunggak



Kobe menemukan bahwa nasabah yang ditagih ternyata sudah melakukan pelunasan



BANK NURANI SYARIAH

SKAI menerima laporan dari Kobe



Tips :

1. Nasabah agar melakukan transaksinya secara langsung. Dalam hal nasabah membutuhkan bantuan petugas bank untuk dilakukan penjemputan (*pick up service*) atau nasabah tidak bisa datang langsung ke bank, nasabah hendaknya melakukan pengecekan kepada bank terhadap transaksinya sesegera mungkin setelah transaksi.
2. Jangan menyerahkan buku tabungan kepada petugas bank atau pihak lain.
3. Cetak secara berkala rekening koran dan buku tabungan untuk mengecek detail transaksi yang telah dilakukan.
4. Setelah bertransaksi, mintalah bukti berupa slip setoran/slip penarikan/bilyet deposito kepada pihak bank.
5. Pastikan keaslian slip atau dokumen bank dengan melakukan verifikasi terhadap validasi yang tertera di slip/bilyet deposito kepada bank.
6. Manajemen bank harus memperketat proses perekrutan sumber daya manusia, sehingga pegawai mempunyai kredibilitas dan integritas yang tinggi.



7. Atasan harus melakukan pengawasan langsung terhadap transaksi yang dilakukan.
8. Satuan Kerja Audit Internal bank harus meningkatkan pengawasan atas setiap pencatatan laporan pada sistem bank dan melaksanakan *surprise audit* bila diperlukan.
9. Bank harus memiliki mekanisme penanganan pengaduan nasabah dan *whistleblower*.
10. Anggota Dewan Komisiner, Direksi, dan pegawai bank harus memiliki kejujuran dan komitmen yang tinggi pada profesinya, guna menjaga kelangsungan bisnis perbankan dan untuk menjaga kepercayaan nasabah dan dunia usaha.

Pasal 63 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan Syariah

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Contoh Kasus Direksi Bank Mengubah dan Mengaburkan Pelaporan

Carol baru saja diangkat sebagai Direktur Utama di Bank Rahmat Syariah. Sebagai direksi baru, Carol ingin agar performa kerjanya terlihat gemilang, tercermin dari peningkatan aset dan pembiayaan

Bank Rahmat Syariah yang pesat. Oleh karena itu, Carol menciptakan beberapa produk pembiayaan yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan pembiayaan, antara lain tanpa biaya administrasi, tanpa menggunakan agunan dan proses pencairan yang cepat. Masyarakat pun tertarik dan berbondong-bondong mengajukan pembiayaan ke Bank Rahmat Syariah.

Dalam perjalanannya, banyak masyarakat yang tidak dapat membayar angsuran pembiayaan secara utuh dan tepat waktu, yang berdampak pada meningkatnya pembiayaan yang bermasalah. Hal tersebut disebabkan analisis pembiayaan dibuat seadanya guna memenuhi proses pencairan yang cepat, sehingga tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

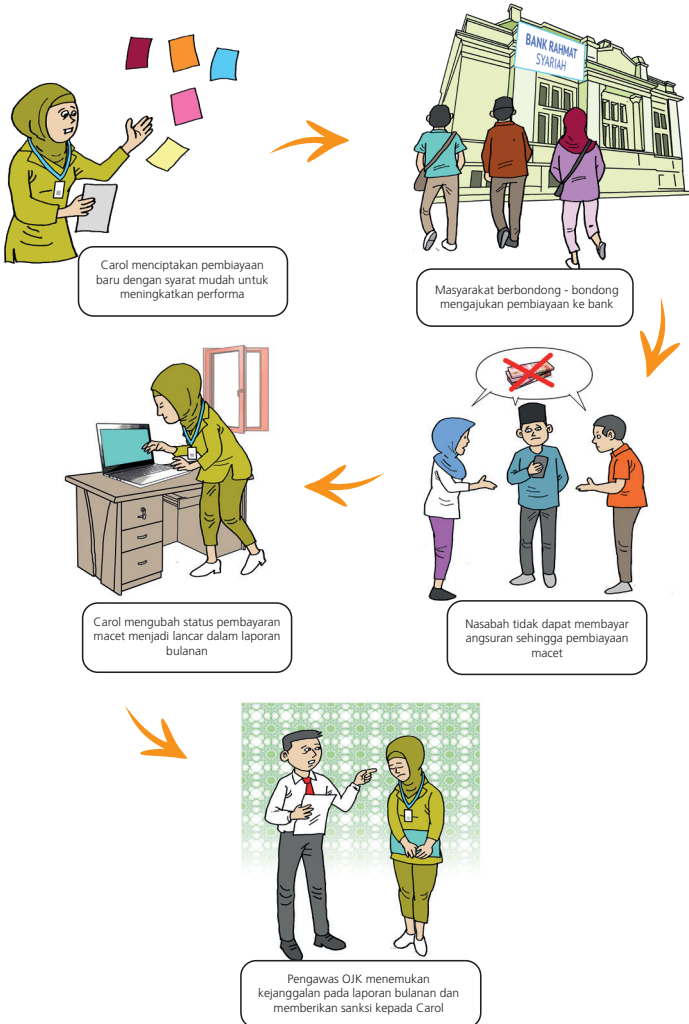
Carol akhirnya mengubah kualitas pembiayaan yang semula macet menjadi lancar dalam laporan bulanan, sehingga seolah-olah kinerja Bank Rahmat Syariah terlihat baik. Hal tersebut dilakukan Carol untuk menjaga reputasinya sebagai Direktur Utama, menghindari teguran dari OJK, dan mendapatkan

bonus atas pencapaian kinerjanya dari Pemegang Saham.

Perbuatan penyimpangan ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Carol akhirnya diketahui pemeriksa OJK pada saat dilakukan pemeriksaan, karena ditemukan adanya kejanggalan dalam laporan bulanan Bank Rahmat Syariah dan berdasarkan hasil kunjungan OJK kepada nasabah Bank Rahmat Syariah.

Tindakan yang dilakukan Carol tersebut dapat dikategorikan sebagai direksi bank yang dengan sengaja mengubah pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan bank, sehingga melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan Syariah. Carol pun kemudian dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ilustrasi Kasus Direksi Bank Mengubah dan Mengaburkan Pelaporan



Contoh Kasus Pegawai Bank Mengubah dan Mengaburkan Pencatatan

Mahoni selaku pimpinan cabang Bank Nurani Syariah berniat akan melakukan ekspansi pembiayaan melalui kerja sama dengan beberapa perusahaan di kotanya. Mahoni mendapatkan informasi dari bank lain bahwa bendahara gaji pada beberapa perusahaan tersebut harus diberi imbalan agar mau bekerja sama dengan bank. Untuk mendapatkan dana tersebut, Jati selaku petugas administrasi pembiayaan memberi ide untuk melakukan *mark up* biaya administrasi dan pengikatan agunan. Selisih dari *mark up* tersebut akan diberikan sebagai imbalan pada bendahara gaji perusahaan-perusahaan tersebut.

Mahoni menginstruksikan Jati untuk membuat 2 rangkap dokumen pembiayaan, di mana salah satunya menggunakan nilai yang sudah di *mark up*. Jati menginformasikan kepada nasabah bahwa 2 dokumen tersebut adalah sama, dengan dalih bahwa 1 rangkap dokumen akan diserahkan kepada

perusahaan. Untuk mempercepat proses, Jati meminta nasabah untuk segera menandatangani dokumen pembiayaan tersebut tanpa memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membaca dokumen terlebih dahulu.

Nasabah kemudian membayar biaya administrasi dan pengikatan agunan sebagaimana nominal yang tertulis pada dokumen *mark up* kepada Bank Nurani Syariah, untuk selanjutnya pembiayaan nasabah tersebut dapat dicairkan. Jati kemudian menarik seluruh dana yang disetorkan nasabah tersebut dan menyetorkan kembali ke *teller* sesuai dengan nominal yang sebenarnya. Selisih atas biaya administrasi dan pengikatan agunan dari nasabah tersebut ditampung dalam satu rekening penampungan.

Mahoni dan Jati melakukan penyimpangan ketentuan perbankan tersebut selama bertahun-tahun. Sebagian dana pada rekening penampungan diberikan kepada bendahara gaji perusahaan-perusahaan sebagai imbalan, dan sebagian lagi digunakan untuk kepentingan pribadi Mahoni dan

Jati. Pada akhirnya, pegawai lain yang mengetahui hal tersebut melaporkan Mahoni dan Jati melalui sistem *whistleblower* Bank Nurani Syariah.

Tindakan yang dilakukan Mahoni dan Jati tersebut dapat dikategorikan sebagai pegawai bank yang dengan sengaja mengubah pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan bank, sehingga melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan Syariah dan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Ilustrasi Kasus Pegawai Bank Mengubah dan Mengaburkan Pencatatan



Mahoni berencana melakukan ekspansi pembiayaan melalui kerja sama dengan beberapa perusahaan



Mahoni mendapat informasi bahwa perlu memberikan insentif kepada bendahara perusahaan



Nasabah melakukan pembayaran biaya administrasi ke teller tanpa mengetahui adanya mark up biaya



Jati menyarankan untuk mark up biaya administrasi



Selish biaya yang di mark up disimpan di Rekening penampungan



Pegawai lain yang mengetahui penyimpangan tersebut melaporkannya melalui WBS Bank Nurani Syariah

Tips :

1. Nasabah hendaknya selalu cek dan cetak kartu angsuran secara berkala.
2. Sebelum menandatangani dokumen, lihat juga lembar tembusan dan/atau salinan untuk dicocokkan dengan lembar asli.
3. Minta dan simpan tanda terima penyerahan agunan apabila pembiayaan sudah lunas.
4. Nasabah dapat melakukan pengecekan SLIK untuk memastikan apakah pembiayaan sudah dilaporkan lunas oleh bank.
5. Pahami persyaratan dan perjanjian pembiayaan dengan teliti untuk memahami dengan benar hak dan kewajiban nasabah.
6. Bank harus memantau fasilitas pembiayaan nasabah, antara lain penilaian pengembangan usaha, penggunaan dana pembiayaan, dan kelancaran pembayaran angsuran.
7. Satuan Kerja Audit Internal bank harus meningkatkan pengawasan atas setiap pencatatan laporan pada sistem bank dan melaksanakan *surprise* audit bila diperlukan.
8. Bank harus memiliki mekanisme penanganan pengaduan nasabah dan *whistleblower*.



Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah

“Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:

1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
2. melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;
3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Contoh Kasus Pegawai Menerima Dana Imbalan dari Nasabah

Sakti merupakan pengusaha tambak udang yang seringkali mengalami pasang surut usaha. Dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, Sakti tercatat pernah memiliki pembiayaan macet namun telah diselesaikan dengan penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Hal tersebut menyebabkan Sakti memiliki riwayat pembayaran pembiayaan (*track record*) yang buruk dan berdampak pada pengajuan pembiayaan di masa yang akan datang.

Pada saat akan membeli tambak udang yang baru, Sakti membutuhkan tambahan modal sebesar Rp800.000.000,00. Sakti kemudian menghubungi Gading, Kepala Cabang Bank Syariah Jaya, untuk mengajukan fasilitas pembiayaan musyarakah. Menyadari bahwa Sakti memiliki *track record* merah dalam SLIK, Sakti menawarkan imbalan kepada Gading sebesar Rp40.000.000,00 apabila Gading menyetujui pengajuan permohonan pembiayaannya. Karena diiming-imingi imbalan tersebut, akhirnya

Gading menyetujui permohonan tersebut dan meminta pegawainya untuk mencairkan pembiayaan Sakti.

Tindakan Gading tersebut dapat dikategorikan sebagai pegawai bank yang menerima suatu imbalan, komisi, uang untuk keuntungan pribadinya dalam rangka fasilitas pembiayaan musyarakah oleh bank, sehingga melanggar Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah dan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

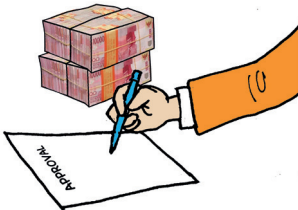
Ilustrasi Kasus Pegawai Menerima Dana Imbalan dari Nasabah



Sakti memiliki riwayat pembiayaan buruk pada SLIK OJK



Sakti membutuhkan dana dan menyampaikannya kepada Gading



Karena diiming-imingi imbalan, Gading menyetujui permohonan pembiayaan Sakti



Sakti menawarkan imbalan uang kepada Gading agar menyetujui pembiayaan yang diajukan

Contoh Kasus Pegawai Meminta Dana Imbalan dari Nasabah

April merupakan salah satu marketing pembiayaan Bank Amanah Syariah yang memiliki gaya hidup konsumtif. April kemudian bertemu dengan Okta yang merupakan Direktur Utama PT Bulan pada saat PT Bulan mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah ke Bank Amanah Syariah.

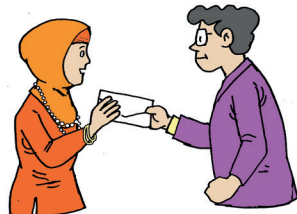
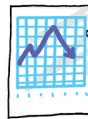
Dari hasil penelitian dokumen, April mengetahui bahwa kinerja usaha PT Bulan cenderung menurun dan merugi, yang akan berdampak pada ditolaknya permohonan pembiayaan PT Bulan oleh Bank Amanah Syariah. Oleh karena itu, April menghubungi Okta dan menyampaikan bahwa April dapat membantu proses permohonan pembiayaan PT Bulan dengan meminta imbalan berupa sejumlah uang dan gadget terbaru. Okta pun setuju dengan hal tersebut.

April kemudian memproses permohonan pembiayaan PT Bulan dengan melakukan rekayasa laporan keuangan PT Bulan sehingga layak diberikan pembiayaan. Permohonan pembiayaan PT Bulan

akhirnya disetujui dan Okta memberikan April imbalan sesuai kesepakatan.

Tindakan April tersebut dapat dikategorikan sebagai pegawai bank yang meminta suatu imbalan, komisi, uang untuk keuntungan pribadinya dalam rangka fasilitas pembiayaan musyarakah oleh bank, sehingga melanggar Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah dan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Ilustrasi Kasus Pegawai Meminta Dana Imbalan dari Nasabah



Tips :

1. Manajemen bank agar melakukan sosialisasi secara berkala tentang tipibank kepada semua golongan pegawai.
2. Manfaatkan *Whistle Blowing System* (WBS) jika mengetahui ada pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
3. Setiap pejabat bank hendaknya mengenali dengan baik setiap pegawai yang berada di bawah pengawasannya.
4. Meningkatkan “rasa memiliki” pegawai terhadap bank di tempat mereka bekerja dan “rasa kebersamaan” diantara sesama pegawai.
5. Meningkatkan sistem pengendalian intern bank, antara lain dengan melakukan review secara periodik dan berkesinambungan.
6. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank harus menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugasnya.
7. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank jangan mudah tergiur dengan pemberian dari nasabah atau calon nasabah dalam keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
8. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank tidak boleh menerima suatu imbalan, komisi, uang lainnya, untuk keuntungan pribadinya atau untuk



- keuntungan keluarganya.
9. Dalam proses pembiayaan perlu dilakukan pengawasan pada setiap tahapannya dalam rangka memperkecil risiko pembiayaan bermasalah yang mungkin akan timbul di kemudian hari.
 10. Kegiatan-kegiatan yang teridentifikasi memiliki risiko penyimpangan atau *fraud* agar dapat dilakukan secara otomatis.
 11. Penetapan target penghimpunan dana atau pembiayaan hendaknya disesuaikan dengan kondisi bank dan lingkungan.

Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan Syariah

“Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Contoh Kasus Direksi Bank Melanggar *Cease and Desist Order*

Bank Anugerah Syariah mengalami kesulitan dalam melakukan ekspansi pembiayaan dalam beberapa bulan terakhir yang berdampak pada menurunnya performa dan kondisi keuangan bank. Atas hal tersebut, OJK telah beberapa kali memberikan langkah pengawasan kepada Bank Anugerah Syariah, antara lain memanggil Bata selaku Pemegang Saham Bank Anugerah Syariah dan Baja selaku Direktur Utama Bank Anugerah Syariah untuk membahas langkah-langkah perbaikan kinerja bank. Namun demikian, langkah-langkah perbaikan tersebut tidak dilaksanakan oleh Bata dan Baja sebagaimana komitmen yang telah disepakati, yang berdampak pada menurunnya tingkat kesehatan Bank Anugerah Syariah menjadi di bawah ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, OJK kemudian melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank Anugerah Syariah. Berdasarkan hasil pemeriksaan

OJK, ditemukan pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), permasalahan manajerial, kesalahan pelaporan hingga pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Atas hasil pemeriksaan OJK tersebut, dilakukan koreksi pada laporan bank yang berdampak pada rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) bank menjadi bernilai negatif. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK menetapkan Bank Anugerah Syariah sebagai Bank Dalam Status Pengawasan Khusus (BDPK) dengan perintah atau *Cease and Desist Order* (CDO) berupa larangan menghimpun dan/atau menyalurkan dana. Bata dan Baja diperintahkan OJK untuk segera menyusun rencana tindak penyehatan bank.

Karena khawatir atas reputasinya sebagai Direktur Utama, Baja dengan sengaja telah beberapa kali tidak melaksanakan perintah OJK antara lain dengan tidak mengumumkan surat perintah larangan penghimpunan dan penyaluran dana di papan pengumuman kantor Bank Anugerah Syariah. Selain

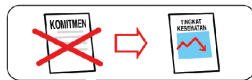
itu, selama masa Bank Anugerah Syariah ditetapkan sebagai BDPK, Baja memerintahkan pegawai Bank Anugerah Syariah untuk tetap menghimpun simpanan dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kondisi kesehatan Bank Anugerah Syariah semakin memburuk dan pelanggaran atas CDO tersebut diketahui oleh OJK pada saat dilakukan pemeriksaan khusus.

Pelanggaran atas CDO yang dilakukan oleh Baja tersebut dapat dikategorikan sebagai Direksi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan yang berlaku sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan Syariah.

Ilustrasi Kasus Direksi Bank Melanggar *Cease and Desist Order*



OJK beberapa kali memberikan langkah pengawasan karena menurunnya performa bank



Bata dan Baja tidak melaksanakan komitmen yang disepakati sehingga tingkat kesehatan bank menurun



OJK memberikan CDO kepada bank berupa larangan menghimpun dan/atau menyalurkan dana



OJK menemukan berbagai temuan dan setelah dilakukan koreksi laporan bank, bank ditetapkan sebagai BDPK



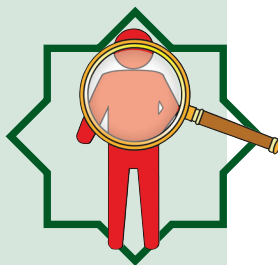
Baja telah beberapa kali tidak melaksanakan perintah OJK termasuk dengan sengaja tetap menghimpun simpanan dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat



Pelanggaran CDO ditemukan oleh OJK dan Baja dikategorikan melakukan tindak pidana perbankan atas pelanggaran CDO yang dilakukan

Tips :

1. Pilihan berkarir di dunia perbankan syariah harus diikuti dengan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait perbankan, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang OJK, sehingga dapat terhindar dari pengenaan sanksi dan/atau memahami konsekuensi hukum yang dihadapi.
2. Mampu membangun komunikasi yang baik dengan OJK untuk memperoleh kesesuaian dalam pemahaman ketentuan, sehingga dapat meminimalkan risiko pekerjaan.
3. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank wajib bekerja sama dengan Pengawas Bank OJK terutama dalam kewajiban pemenuhan komitmen.



5. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pihak Terafiliasi

Pasal 64 Undang-Undang Perbankan Syariah

“Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Contoh Kasus Pihak Terafiliasi yang Tidak Melaksanakan Langkah-Langkah untuk Memastikan Ketaatan Bank

Arjuna merupakan pengusaha yang memiliki sebuah pusat perbelanjaan yang cukup ramai. Untuk meningkatkan bisnisnya, Arjuna ingin membangun lagi pusat perbelanjaan di lokasi yang lebih strategis. Untuk itu, Arjuna mengajukan

pembiayaan musyarakah ke Bank Bumi Syariah untuk pembangunan pusat perbelanjaan baru.

Dalam proses analisis pembiayaan, Bank Bumi Syariah bekerja sama dengan Luna selaku *appraisal* independen untuk menilai agunan dari Arjuna. Berdasarkan hasil *appraisal*, jaminan yang diajukan Arjuna masih belum mencukupi untuk dijadikan agunan dari permohonan pembiayaan musyarakahnya.

Mengetahui hal tersebut, Arjuna meyakinkan Luna bahwa Arjuna memiliki kemampuan membayar dan menawarkan untuk memberikan sejumlah imbalan kepada Luna agar Luna dapat melakukan rekayasa terhadap nilai agunannya. Luna menerima tawaran Arjuna dan melakukan *mark up* nilai pasar agunan Arjuna agar memenuhi syarat untuk dijadikan agunan pembiayaan musyarakah Arjuna. Pengajuan pembiayaan Arjuna pun pada akhirnya disetujui oleh Bank Bumi Syariah.

Dalam hal ini, Luna sebagai pihak terafiliasi telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-

langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank, sehingga melanggar Pasal 64 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Ilustrasi Kasus Pihak Terafiliasi yang Tidak Melaksanakan Langkah-Langkah untuk Memastikan Ketaatan Bank



Arjuna mengajukan pembiayaan ke Bank Bumi Syariah untuk pembangunan pusat perbelanjaan baru



Luna menilai agunan yang diajukan Arjuna belum mencukupi



Luna setuju dan melakukan *mark up* nilai pasar agunan Arjuna



Arjuna menawarkan imbalan kepada Luna agar merekayasa nilai agunannya



Pengajuan pembiayaan Arjuna pun disetujui oleh Bank Bumi Syariah

Tips :

1. Pemahaman tentang tipibank agar terus ditingkatkan oleh semua pegawai, pengurus dan pihak terafiliasi.
2. Bank agar selalu melakukan verifikasi dan pengecekan ulang terhadap nilai agunan kepada *appraisal* independen lain, masyarakat, dinas yang berwenang, atau kantor pertanahan setempat.
3. Bank agar selalu memeriksa kembali hasil kerja dari pihak ketiga yang termasuk dalam pihak terafiliasi, seperti *appraisal* independen, notaris, atau konsultan.
4. Bank agar senantiasa melakukan penilaian berkala terhadap kinerja dan *track record* pihak terafiliasi yang memberikan jasanya kepada bank.
5. Seluruh pegawai bank dan pihak terafiliasi harus menjunjung tinggi nilai integritas atau kejujuran dalam melaksanakan tugasnya.



6. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pemegang Saham

Pasal 65 Undang-Undang Perbankan Syariah

“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Contoh Kasus Pemegang Saham yang Dengan Sengaja Menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank untuk Menyimpangi Ketentuan yang Berlaku

Guntur merupakan Pemegang Saham Pengendali dari Bank Langit Syariah. Selain itu, Guntur bersama Petir (adik dari Guntur) juga mengelola Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Langit Biru. Bank Langit Syariah dan KSP Langit Biru tergabung ke dalam Grup Angkasa Raya milik Guntur.

Dalam pengelolaannya, Guntur selalu menginstruksikan Bariq selaku Direktur Utama Bank Langit Syariah untuk selalu memberikan fasilitas lebih kepada Petir dan KSP Langit Biru, antara lain dengan memberikan bagi hasil yang tinggi pada simpanan KSP Langit Biru di Bank Langit Syariah dan margin yang rendah pada pembiayaan KSP Langit Biru di Bank Langit Syariah.

Untuk mengembangkan usaha, Grup Angkasa Raya mendirikan perusahaan baru yaitu PT Halilintar yang bergerak di bidang jasa transportasi. Guntur

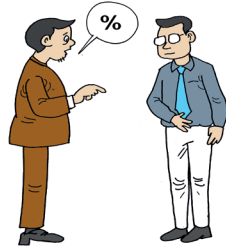
memerintahkan PT Halilintar untuk mengajukan pembiayaan ke Bank Langit Syariah untuk memperoleh modal usaha. Berdasarkan penelitian Bank Langit Syariah, PT Halilintar tidak layak diberikan pembiayaan karena perusahaan baru berdiri sehingga tidak dapat dinilai kinerjanya dan manajemen perusahaan berasal dari keluarga dekat Guntur yang tidak memiliki pengalaman pada bidang jasa transportasi. Namun demikian, pembiayaan PT Halilintar tersebut akhirnya dicairkan oleh Bariq dengan margin yang sangat rendah karena adanya perintah dari Guntur.

Intervensi Guntur pada operasional Bank Langit Syariah menyebabkan Bank Langit Syariah menderita kerugian dan tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, Guntur selaku pemegang saham dengan sengaja menyuruh direksi untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan terhadap ketentuan, sehingga melanggar Pasal 65 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Ilustrasi Kasus Pemegang Saham yang Dengan Sengaja Menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank untuk Menyimpangi Ketentuan yang Berlaku



Guntur dan Petir bergabung dalam Grup Angkasa Raya



Guntur menginstruksikan Bariq untuk selalu memberikan fasilitas lebih kepada Grup Angkasa Raya



Berdasarkan analisis Bank Langit Syariah, PT Halilintar tidak layak diberikan pembiayaan



Grup Angkasa Raya mendirikan PT Halilintar dan mengajukan pembiayaan ke Bank Langit Syariah untuk modal usaha



Pembiayaan PT Halilintar akhirnya dicairkan karena adanya perintah dari Guntur

Tips :

1. Meningkatkan peranan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, antara lain dengan segera menyampaikan laporan kepada OJK apabila ada kebijakan direksi yang melanggar ketentuan.
2. Meningkatkan sistem pengendalian internal bank, antara lain dengan melakukan *review* secara periodik dan berkesinambungan.
3. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai bank harus menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugasnya.
4. Direksi dan/atau pejabat bank dalam melakukan tugasnya agar dapat independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham dan/atau pihak lainnya. Apabila ada intervensi, maka perintah tersebut harus ditolak dan dilaporkan kepada atasan langsung dan/atau OJK.
5. Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, serta pegawai bank harus melakukan koordinasi yang baik secara vertikal maupun horizontal.
6. Dewan Komisaris dan Direksi, serta pegawai bank harus menolak arahan/perintah dari Pemegang Saham untuk melakukan atau tidak melakukan



tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan, dan melaporkannya kepada OJK.

7. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Ketaatan terhadap Ketentuan

Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah

“Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun serta paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan Syariah

“Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi

oleh dewan komisaris dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun serta paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan Syariah

“Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun serta paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 66 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah

“Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau ketentuan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun serta paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah

“Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Contoh Kasus Anggota Direksi atau Pegawai Bank Syariah yang dengan Sengaja Menyalahgunakan Dana Nasabah

Ahai adalah seorang pengusaha muda yang sukses, berteman dekat dengan Wahyu yang menjabat sebagai Pemimpin Cabang Bank Sinar Syariah. Keduanya sudah sangat saling mengenal dan sering mengadakan kegiatan bersama seperti jalan-jalan dan olahraga.

Secara finansial, meskipun Wahyu menjabat sebagai pemimpin cabang, namun gaji yang diterima tidak sebanding dengan gaya hidup Wahyu yang mewah, apalagi setelah berteman dekat dengan Ahai yang kaya raya dan telah memiliki gaya hidup yang tinggi. Wahyu ingin mempunyai dana yang banyak agar bisa sejajar dengan Ahai. Melihat kesempatan adanya kepercayaan Ahai kepada dirinya, maka muncul niat Wahyu untuk mengambil uang Ahai. Kemudian, Wahyu mengajak Ahai untuk menabungkan dananya di Bank Sinar Syariah dan menjanjikan akan diberikan bagi hasil setiap bulan

yang melebihi bunga bank konvensional. Selanjutnya, Wahyu memberikan beberapa kemudahan transaksi kepada Ahai agar Ahai tidak perlu repot datang ke Bank Sinar Syariah, antara lain apabila Ahai sewaktu-waktu memerlukan dana, maka Ahai cukup dengan menelpon saja. Kemudian, Wahyu meminta Ahai untuk membuat surat kuasa pengebetan rekening tabungannya. Karena mereka berteman dekat dan Ahai percaya kepada Wahyu, maka Ahai menyetujui ajakan Wahyu. Ahai membuka rekening tabungan di Bank Sinar Syariah, dan melakukan beberapa kali transfer dana ke dalam rekening tabungannya tersebut sehingga saldonya mencapai Rp7 miliar, dan membuat surat kuasa pengebetan rekening tabungannya kepada Wahyu. Selanjutnya, Wahyu melakukan penarikan dana tabungan dari rekening Ahai dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Pada saat Ahai berada di kota lain, Ahai ingin mengecek rekening tabungannya langsung kepada Bank Sinar Syariah di kota tersebut. Alangkah

kagetnya Ahai karena ternyata saldonya tinggal Rp1 miliar. Ahai meminta penjelasan dari Bank Sinar Syariah tersebut dan diberitahu oleh *customer service* bahwa dananya beberapa kali telah ditarik oleh Wahyu dengan menggunakan surat kuasa yang telah dibuat oleh Ahai. Selama ini, Ahai hanya menerima cetakan rekening buku tabungannya dari Wahyu yang memperlihatkan bahwa saldonya masih ada sebesar Rp7 miliar. Ahai melaporkan hal tersebut kepada Kantor OJK terdekat.

Tindakan yang dilakukan Wahyu tersebut dapat dikategorikan sebagai pegawai bank yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah, sehingga melanggar Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah dan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Ilustrasi Kasus Anggota Direksi atau Pegawai Bank Syariah yang dengan Sengaja Menyalahgunakan Dana Nasabah



Wahyu berteman baik dengan Ahai, seorang pengusaha muda yang sukses

Wahyu ingin memiliki dana yang banyak agar bisa sejajar dengan Ahai yang memiliki gaya hidup mewah

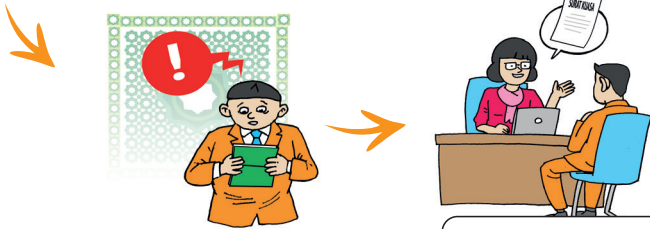
Melihat adanya kepercayaan dari Ahai, timbulah niat Wahyu mengambil uang Ahai



Wahyu melakukan penarikan tabungan Ahai dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi

Wahyu memberikan kemudahan transaksi cukup melalui telepon. Selain itu, Ahai diminta membuat surat kuasa pendebitan tabungannya.

Wahyu mengajak Ahai menyimpan dananya di Bank Sinar Syariah dan menjanjikan bagi hasil tinggi

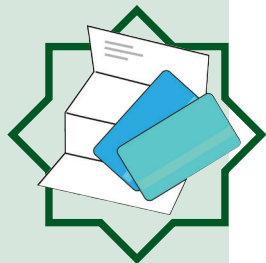


Suatu ketika, Ahai mengecek tabungannya dan kaget karena melihat saldonya berkurang

CS menginformasikan bahwa tabungan Ahai telah ditarik beberapa kali oleh Wahyu dengan menggunakan Surat Kuasa

Tips :

1. Nasabah agar melakukan transaksinya secara langsung. Apabila nasabah membutuhkan bantuan petugas bank, nasabah sebaiknya melakukan konfirmasi/pengecekan terhadap transaksinya. Jangan membuat surat kuasa yang memberikan keleluasaan kepada pihak tertentu untuk menyalahgunakannya.
2. Cetak secara berkala rekening koran dan buku tabungan untuk mengecek saldo rekening yang dimiliki dan detail transaksi yang telah dilakukan.
3. Jangan menyerahkan buku tabungan, kartu ATM, PIN dan/atau *password* kepada petugas bank atau pihak lain.
4. Aktifkan fitur layanan *e-banking* untuk pengecekan setiap mutasi rekening.
5. Jangan menandatangani formulir/slip setoran/slip penarikan/slip transfer yang masih kosong.
6. Jangan mudah tergiur iming-iming berupa imbal hasil besar. Pastikan bahwa fasilitas yang akan diambil bermanfaat dan memahami risiko yang mungkin muncul dan biaya yang mungkin timbul. Lakukan pengecekan produk bank langsung kepada



- petugas bank.
7. Dalam kegiatan operasional bank, peningkatan pengawasan dan supervisi dari atasan dapat mengurangi perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab.
 8. Manajemen bank harus menerapkan kontrol yang ketat terhadap setiap transaksi dan meningkatkan pengawasan internal.
 9. Perhatikan gaya hidup pegawai bank yang ada.

Apabila masyarakat membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin membuat pengaduan, hubungi Kantor OJK terdekat dengan domisili Anda, atau melalui Call Center OJK (157, email konsumen@ojk.go.id, atau whatsapp 0811-5715-7157).

GLOSARIUM

<i>Account officer</i>	Pegawai/karyawan bank yang berada pada bagian pembiayaan, yang memiliki tugas dan kewajiban secara umum untuk mengelola pembiayaan nasabahnya.
Adendum	Tambahan atau lampiran pada akad pokok namun merupakan satu kesatuan dengan akad pokoknya. Meskipun jangka waktu akad tersebut belum berakhir, para pihak dapat menambahkan adendum sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak.
Agunan	Jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.
Akad	Kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Bank	Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/ pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
Bank Konvensional	Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
Bank Syariah	Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Bank Umum Konvensional	Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank Umum Syariah	Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)	Persentase maksimum realisasi penyaluran dana terhadap modal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang mencakup pembiayaan dan penempatan dana BPRS di bank lain.
Deposito	Investasi dana berdasarkan Akad Mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.
<i>Force Majeure</i>	Keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Nasabah yang berdampak secara langsung dan materiil sehingga Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti gempa bumi, badai, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, peperangan, embargo, pemogokan umum, huru-hara, peledakan dan pemberontakan.

Giro	Simpanan berdasarkan Akad Wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
<i>Hawalah</i>	Pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya.
Ijarah	Pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (<i>ujrah</i>), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
Investasi	Dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad Mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

<i>Istishna</i>	Jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.
<i>Kafalah</i>	Jaminan yang diberikan oleh penanggung (<i>kafiiil</i>) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (<i>makfuul 'anhu, ashil</i>).
<i>Money game</i>	Suatu kegiatan pengumpulan uang atau kegiatan menggandakan uang yang pada praktiknya pemberian bonus atau komisi diambil dari penambahan atau perekrutan anggota baru, dan bukanlah dari penjualan produk. Kalaupun ada penjualan produk, hal itu hanyalah kamufase.
Mudarabah	Akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (<i>shahib mal</i>) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (<i>mudharib</i>) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Murabahah	Jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.
Musarakah	pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
Nasabah	Pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS.
Nasabah Investor	Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank Syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan.
Nasabah Penyimpan	Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara Bank Syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan.

<i>Non Performing Financing (NPF)</i>	Pembiayaan yang digolongkan ke dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Yakni suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.
Objek Murabahah	Barang yang dijadikan <i>underlying asset of transaction</i> pada pembiayaan Murabahah yang harus disebutkan secara jelas, detail dan terperinci dalam kontrak. Barang yang dijualbelikan harus halal secara zat maupun cara perolehannya.

Pembiayaan	Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: - transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah; - transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk <i>ijarah muntahiya bittamlik</i>; - transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, <i>salam</i>, dan <i>istishna</i>; - transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang <i>qardh</i>; - transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan <i>ujrah</i>, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
Pemegang Saham	Badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham.

Pemegang Saham Pengendali (PSP)	Badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang: - Memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; - Memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
--	---

Pemeriksaan Khusus Penyimpangan Ketentuan Perbankan yang Berindikasi Tindak Pidana Perbankan (Riksus Tipibank)	Serangkaian tindakan tim pemeriksa yang bertujuan untuk memperdalam hasil pengawasan/pemeriksaan terhadap Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) dari Satker Pengawasan Bank mengenai penyimpangan yang terjadi di Bank dengan: (1) menguji dan meyakini PKP yang diduga sebagai tipibank; (2) mencari dan mengumpulkan dokumen yang dapat membuktikan terjadinya suatu tipibank; (3) klarifikasi kepada pihak-pihak terkait; dan (4) mengungkap terduga pelaku dugaan tipibank, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pelimpahan kepada Penyidik OJK menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan.
Pencatatan Palsu	Rekayasa terhadap pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Penuntutan	Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan
Penyidikan	Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pihak Terafiliasi	- Komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS; - Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau - pihak yang menurut penilaian OJK turut serta mempengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi.
<i>Ponzi</i>	Modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi.

Prinsip Syariah	Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, garar, haram, dan zalim.
<i>Qardh</i>	Pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
Rahasia Bank	Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya.
<i>Repayment Capacity</i>	Kemampuan yang dimiliki debitur dalam membayar angsuran kredit/pembiayaan kepada bank.
<i>Salam</i>	Jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh.

Simpanan	Dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad Wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Sistem Layanan Informasi Keuangan	Sistem informasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab OJK yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, yang salah satunya berupa penyediaan informasi nasabah/debitur atau IDI Historis.
Surat Kuasa	Surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang.
Tabungan	Simpanan berdasarkan Akad Wadiah atau investasi dana berdasarkan Akad Mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Takzir (Denda)	Sanksi berupa pembayaran sejumlah uang akibat keterlambatan Nasabah dalam melakukan pembayaran kewajibannya kepada Bank (menunggak). Perolehan denda akan dimasukkan ke dalam rekening dana sosial (<i>Qardhul Hasan</i>).
<i>Ta'widh</i> (Ganti Rugi)	Penggantian terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank dalam proses memperoleh pembayaran dari Nasabah akibat penyimpangan yang dilakukan oleh Nasabah (wanprestasi), termasuk namun tidak terbatas pada saat Nasabah menunggak pembayaran angsuran. Perolehan <i>ta'widh</i> akan diakui sebagai pendapatan dalam pembukuan Bank.
Unit Usaha Syariah	Unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Wadiah	Titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.
Wakalah	Pemberian kuasa dari pemberi kuasa (<i>muwakkil</i>) kepada penerima kuasa (wakil) dalam hal yang boleh diwakilkan, di mana penerima kuasa (wakil) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
<i>Whistle Blowing System</i>	Aplikasi yang disediakan oleh suatu lembaga/instansi/ perusahaan bagi seseorang yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan lembaga/instansi/ perusahaan. Identitas diri pelapor sebagai <i>whistleblower</i> dirahasiakan.



Diterbitkan oleh:
Otoritas Jasa Keuangan
Menara Radius Prawiro
Jl. M.H. Thamrin No 2. Jakarta Pusat
Website: www.ojk.go.id